

**ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN GENERASI Z DI  
WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA**

**TESIS**

**MUSLIHAH**

NIM. 5022024006

**Pembimbing :  
Prof. Dr. Zulkarnain, M.A  
Dr. Mawardi, M.Si**



**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2026 M / 1447 H**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PROGRAM PASCASARJANA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : Analisis Terhadap Perceraian Generasi Z Di Wilayah Hukum  
Mahkamah Syar'iyah Langsa

Nama : Muslihah

NIM : 5022024006

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Tanggal Ujian : 11 Februari 2026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 27 April 2026

Direktur,



Dr. Amiruddin, M.A.

NIP. 19750909 200801 1 013





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PROGRAM PASCASARJANA**

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH**

Tesis berjudul : Analisis Terhadap Perceraian Generasi Z Di Wilayah Hukum  
Mahkamah Syar'iyah Langsa

Nama : Muslihah

NIM : 5022024006

Program Studi : HKI (Hukum Keluarga Islam)

Telah disetujui tim penguji sidang munaqasyah tesis :

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnain, M.A.  
NIP. 19670719 201411 1 003

(  )

Sekretaris: Dr. Muhazir, M.H.I  
NIP. 19880314 202521 1 003

(  )

Anggota :

(Penguji 1) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. M.A.  
NIP.19761002 200801 1 009

(  )

(Penguji 2) Dr. Jamaluddin, M.A.  
NIP. 19820307 202521 1 007

(  )

(Penguji 3) Prof. Dr. H. Zulkarnaini, M.A.  
NIP. 19670511 199002 1 001

(  )

Diuji di Langsa pada tanggal : 11 Februari 2026

Pukul : 14.00 s.d 15.30 WIB

Hasil/Nilai : 93 (A)

Predikat : Memuaskan/sangat Memuaskan/ Dengan Pujian\*



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
**Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Keluarga Islam Pascasarjana  
IAIN Langsa**

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

### **Analisis Terhadap Perceraian Generasi Z Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa**


Yang ditulis oleh :

Nama : Muslihah  
NIM : 5022024006  
Program Studi : HKI (Hukum Keluarga Islam)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamua'alaikum wr. wb.*

Langsa, 27 April 2026  
Pembimbing I



**Prof. Dr. Zulkarnain, MA**  
NIP. 19670719 201411 1 003



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
**Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Keluarga Islam Pascasarjana  
IAIN Langsa**

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

### **Analisis Terhadap Perceraian Generasi Z Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Yang ditulis oleh :

Nama : Muslihah  
NIM : 5022024006  
Program Studi : HKI (Hukum Keluarga Islam)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamua'alaikum wr. wb.*

Langsa, ~~23~~ April 2026  
Pembimbing II

  
**Dr. Mawardi, M.Si**  
NIP. 19740510 201411 1 002



**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslihah  
NIM : 5022024006  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa naskah tesis dengan judul **“Analisis Terhadap Perceraian Generasi Z Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Langsa”** ini secara keseluruhan adalah benar hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 28 April 2026

Saya yang menyatakan,



Muslihah, S.Sos, M.H.  
NIM. 5022024006



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah I	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Zakira = ذُكِرَ

Yazhabu = يَذْهَبُ

Suila = سُئِلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْلٌ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla = قَالَ

Ramā = رَمَى

Qīla = قِيلَ

Yaqūlu = يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Rauḍhatul aṭfal

al-Madīnah al-Munawwarah = الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

Ṭalḥah = طَلْحَةَ

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana = رَبَّنَا

Nazzala = نَزَّلَ

al-Birr = البِرُّ

al-Hajj = الْحَجُّ

Nu'imma = نُعَمَّ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu = الرَّجُلُ

as-Sayyidatu = السَّيِّدَةُ

asy-Syamsu = الشَّمْسُ

al-Qalamu = الْقَلَمُ

al-Badī'u = الْبَدِيعُ

al-Jalālu = الْجَلَالُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuḏūna = تَأْخُذُونَ

an-Nau' = النَّوْءُ

Syai'un = شَيْءٌ

Inna = إِنَّ

Umirtu = أُمِرْتُ

Akal = أَكَلَ

## 8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aflu al-kaila wa al-mīzān

Fa aful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Allah Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Analisis Perceraian Generasi Z Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Langsa**” dengan baik. Shalawat ber-iringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia menuju ke arah jalan kesempurnaan.

Tesis ini ditulis guna sebagai syarat mendapatkan gelar Magister Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana IAIN Langsa, hingga bisa selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Amiruddin, M.A., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Azwir, M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Segenap Dosen IAIN Langsa terkhusus Pascasarjana pada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
5. Segenap Staf Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa yang telah membantu dalam memberikan pengalaman nyata dan memenuhi data-data dalam penelitian ini.
6. Ayah dan Bunda tercinta yang telah memberikan berjuta doa, dukungan moril dan materil sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu.
7. Bapak Dr. H. Samsuar, M.A., selaku dosen Jurnalistik S1 peneliti yang telah banyak menginspirasi dan membuka wawasan peneliti. Setiap ilmu, arahan dan teladan yang diberikan menjadi bekal berharga dalam proses belajar dan perjalanan penulis.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, namun Peneliti sudah berusaha agar menghasilkan karya ilmiah yang maksimal. Oleh karena itu Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, juga menjadi rujukan dalam memahami permasalahan perceraian yang di alami oleh Generasi Z.

Langsa, 30 April 2025  
Peneliti

Muslihah, S.Sos.



## ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Terhadap Perceraian Generasi Z Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Nama Penulis/NIM : Muslihah, NIM.5022024006

Pembimbing I : Prof. Dr. Zulkarnain, M.A.

Pembimbing II : Dr. Mawardi, M.Si.

Kata Kunci : Perceraian, Generasi Z, Mahkamah Syar'iyah Langsa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana bentuk, karakteristik serta pengembangan kasus perceraian di kalangan Generasi Z Kota Langsa. Selain itu juga di analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perceraian baik dari segi aspek sosial, ekonomi, psikologis hingga teknologi (media sosial). Serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap fenomena perceraian Generasi Z Kota Langsa. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan empiris- normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari informan terkait dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan juga dokumentasi. Data yang telah di kumpulkan kemudian di uji keabsahannya dengan teknik uji kredibilitas, uji keteralihan data dan uji objektivitas agar menghasilkan data yang kredibel dan akurat. Kasus perceraian ini didominasi oleh pergeseran perkembangan digital dimana suami istri memiliki kecenderungan menyelesaikan masalah lewat media sosial, menjadikan komunikasi memburuk hingga timbul permasalahan overstimulasi. Data menunjukkan sejak 3 tahun terakhir perceraian Generasi Z di Mahkamah Syar'iyah berada pada angka 55% lebih tinggi di bandingkan dengan generasi lainnya. Jenis cerai di didominasi cerai gugat dengan dua keadaan perkara paling tinggi yaitu pertengkaran secara terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak. Hukum Islam memandang kasus perceraian yang di alami oleh Generasi Z di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan hukum *mubah*, termasuk dalam kategori *mashlahah muktabarah* dengan tingkat kebutuhan *hajiyyah*. Dimana alasan dan faktor perceraian tidak di temukan urgensi mengancam nyawa ataupun kerusakan agama yang besar. Jika terus di paksakan tentu mengganggu aktivitas sehari-hari kedua belah pihak.

## الملخص

عنوان الرسالة: تحليل حالات الطلاق بين جيل ال Z في نطاق اختصاص محكمة الشريعة لانسا.

اسم الكاتبة / الرقم القيد : مصلحة، رقم القيد ٥٠٢٢٠٢٤٠٠٦

المشرفان (١) : الأستاذ الدكتور ذولقرنين

المشرفان (٢) : الدكتور ماوردي

الكلمات المفتاحية : الطلاق، جيل ال Z، محكمة الشريعة بمدينة لانسا

يهدف هذا البحث إلى تحليل ووصف أشكال وخصائص وتطور حالات الطلاق بين جيل ال Z في مدينة لانسا. كما يهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة في وقوع الطلاق من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والتكنولوجية (وسائل التواصل الاجتماعي). بالإضافة إلى ذلك، يتناول البحث وجهة نظر الفقه الإسلامي تجاه ظاهرة الطلاق بين جيل ال Z في مدينة لانسا. استخدم هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي ذو الطابع المعياري-الواقعي بأسلوب البحث النوعي. وتم جمع البيانات الأولية من المبحوثين المعنيين، والبيانات الثانوية من المراجع المكتبية والوثائق. ثم تم اختبار مصداقية البيانات من خلال اختبارات الموثوقية وقابلية النقل والموضوعية للحصول على نتائج دقيقة وموثوقة. أظهرت النتائج أن معظم حالات الطلاق ناتجة عن تأثير التطور الرقمي السريع، حيث يميل الأزواج إلى حل مشكلاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من التواصل المباشر، مما يؤدي إلى ضعف التواصل وظهور مشكلات التحفيز الزائد. وتشير البيانات إلى أن معدل الطلاق بين جيل ال Z في محكمة الشريعة بمدينة لانسا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نسبة ٥٥٪ أعلى من الأجيال الأخرى. وكان النوع الأكثر شيوعاً من الطلاق هو دعوى الطلاق من الزوجة، وأهم أسبابه النزاعات المستمرة وترك أحد الطرفين للآخر. ومن منظور الفقه الإسلامي، تُصنّف حالات الطلاق بين جيل ال Z في نطاق اختصاص محكمة الشريعة بمدينة لانسا ضمن المصلحة المرسلّة من نوع المصلحة الحاجية (الثانوية)، إذ لا تُوجد فيها ضرورة تمس الحياة أو تهدد الدين بشكل كبير. وإن إجبار الطرفين على الاستمرار في الزواج قد يؤدي إلى اضطراب في حياتهما اليومية.

## ABSTRACT

Title of Thesis : An Analysis of Divorce Among Generation Z Within the Jurisdiction of the Mahkamah Syar'iyah (Sharia Court) of Langsa.

Author : Muslihah, Student ID: 5022024006

Advisors I : Prof. Dr. Zulkarnain, M.A.

Advisors II : Dr. Mawardi, M.Si.

Keyword : Divorce, Generation Z, Mahkamah Syar'iyah Langsa

This study aims to analyze and describe the form, characteristics, and development of divorce cases among Generation Z in Langsa City. It also examines the factors influencing divorce, including social, economic, psychological, and technological (social media) aspects. Furthermore, the study explores the Islamic legal perspective on the phenomenon of divorce among Generation Z in Langsa City. This research employs a normative-empirical approach using qualitative methods. Primary data were obtained from relevant informants, while secondary data were collected through literature review and documentation. The collected data were then validated through credibility, transferability, and objectivity tests to ensure accurate and reliable findings. The findings show that divorce cases are predominantly influenced by the rapid development of the digital era, where spouses tend to resolve their marital issues through social media rather than direct communication, leading to deteriorating relationships and overstimulation problems. Data indicate that over the past three years, the divorce rate among Generation Z at the Mahkamah Syar'iyah Langsa has been 55% higher compared to other generations. The most common type of divorce is wife-initiated divorce, with the leading causes being continuous disputes and abandonment by one party. From the perspective of Islamic law, the divorce cases experienced by Generation Z within the jurisdiction of the Mahkamah Syar'iyah Langsa are categorized as *masalah mursalah* under the level of *mashlahah hajiyyah* (secondary benefit). The reasons and factors for divorce do not indicate life-threatening urgency or significant religious harm; thus, forcing the continuation of such marriages would only disrupt the daily lives of both parties.



# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>.....</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME.....</b>	<b>.....</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Kajian Terdahulu.....	7
1.6 Kerangka Teoritis.....	14
1.7 Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
2.1 Teori Mashlahah Imam Syathibi.....	16
2.2 Teori The Four Horsemen John M. Gottman.....	23
2.3 Perceraian.....	26
2.3.1 Makna Perceraian.....	26
2.3.2 Dasar Hukum Perceraian.....	27
2.3.3 Bentuk-Bentuk Perceraian.....	33
2.3.4 Hak dan Syarat Menjatuhkan Talak .....	34
2.3.5 Prosedur Cerai .....	35
2.3.6 Dampak Perceraian .....	36
2.4 Generasi Z (Gen Z).....	37
2.4.1 Pengertian Generasi Z .....	37
2.4.2 Karakter Sosial Generasi Z .....	40
2.4.3 Perceraian Generasi Z .....	47
2.5 Mahkamah Syar'iyah.....	49
2.5.1 Pengertian Mahkamah Syar'iyah .....	49
2.5.2 Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	51
2.5.3 Landasan Yuridis Mahkamah Syar'iyah .....	52
2.5.4 Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah.....	53
2.5.5 Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	56
2.5.6 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa .....	58
2.5.7 Prosedur Mediasi.....	60
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	62
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	63
3.3 Sumber Data Penelitian .....	63
3.3.1 Data Primer .....	63

3.3.2	Data Sekunder .....	64
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	64
3.4.1	Observasi Non-Partisipan .....	65
3.4.2	Wawancara Mendalam .....	65
3.4.3	Dokumentasi .....	66
3.5	Teknik Analisis Data .....	66
3.6	Teknik Keabsahan Data .....	67
3.6.1	Uji Kredibilitas (Credibility).....	67
3.6.2	Uji Keteralihan Data (Dependability).....	67
3.6.3	Uji Objektivitas (Confirmbility) .....	68

**BAB IV Hasil Analisa Perceraian Generasi Z Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa ..... 69**

4.1	Perceraian Pada Generasi Z Kota Langsa.....	69
4.2	Faktor Penyebab Perceraian.....	75
4.2.1	Media Sosial .....	77
4.2.2	Komunikasi Yang Buruk.....	80
4.2.3	Overstimulasi .....	82
4.3	Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian .....	85
4.4	Pencegahan Perceraian Generasi Z.....	86
4.4.1	Mencari Nasihat Dari Yang Berotoritas.....	86
4.4.2	Replikasi Praktik Pasangan Yang Berhasil .....	87
4.4.3	Evaluasi Kegagalan .....	88
4.4.4	Proporsional Antara Hak Dan Tanggung Jawab .....	89
4.4.5	Eksplorasi .....	92

**BAB V Penutup ..... 92**

5.1	Kesimpulan .....	92
5.2	Saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA ..... 94**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... 104**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Analisis Perspektif Pernikahan dan Perceraian.....	11
Tabel 1.2 Faktor Dominan Penyebab Cerai.....	12
Tabel 2.1 Perbandingan : Teori Maqashid Syari'ah Dan Teori Gottman .....	24
Tabel 2.2 Perbedaan Generasi.....	39
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024-2025 di Indonesia.....	40
Tabel 2.4 Karakteristik Perilaku Antar-Generasi Menurut Bencsik Dan Machova.....	43
Tabel 2.5 Karakteristik Perbedaan Generasi X,Y dan Z.....	44
Tabel 2.6 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa .....	58
Tabel 4.1 Jumlah Perceraian Generasi Z Yang Telah Putus, Perkara Paling Banyak Dan Faktor Dominan Penyebab Perceraian Di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	71
Tabel 4.2 Jumlah Total Perkara Perceraian Generasi Z Yang Telah Diputus Mahkamah Syar'iyah Langsa Dari Tahun 2022-2024 .....	72
Tabel 4.3 Laporan Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Generasi Z Di Mahkamah Syar'iyah Langsa Dari Tahun 2022-2024 .....	73

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Grafik Hasil Survei IDN Research Institute Tahun 2024 Tentang Kekhawatiran Terbesar Generasi Z.....	46
Gambar 2.2 Foto Tampak Depan Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	51
Gambar 2.3 Peta Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	57
Gambar 2.4 Bagan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa .....	58
Gambar 4.1 Bagan Jumlah Total Perkara Dari Tahun 2022-2024 Dan Klasifikasi Berdasarkan Jumlah Cerai Juga Cerai Talak.....	70
Gambar 4.2 Diagram Aplikasi Yang Digunakan Generasi Z Dan Menyebarkan Konten di Sosial Media .....	78

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Esensi dari pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat yang diistilahkan sebagai *miitsaaghan ghaliizhan*. Alasan lain yang memperkuat bahwa pernikahan merupakan perjanjian karena adanya: *pertama*, tata cara mengadakan akad nikah yang telah diatur dengan syarat dan rukun tertentu; dan *kedua*, cara memutuskan ikatan pernikahan talak, *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.<sup>1</sup> Tujuan ideal pernikahan salah satunya termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat pengertian yuridis berupa “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Akibat hukum yang termuat dalam pernikahan mengikat antara suami dan istri dalam janji suci nan mulia yang dilandaskan kepada asas Ketuhanan sehingga memuat unsur *lahiriah* dan *bathiniah* yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Mohd. Idris Ramulyo membenarkan bahwa jika dipandang dari segi hukum maka pernikahan merupakan sebuah perjanjian sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia BAB II tentang Dasar-Dasar Perkawinan dalam Pasal 2 mengartikan pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *miitsaaghan ghaliizhan* yang mengajak pada ketaatan kepada Allah dan mengaplikasikannya dalam bentuk ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 pernikahan memiliki tujuan untuk membangun dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*.<sup>3</sup> Pernikahan memuat tiga karakter khusus, yaitu sebagai berikut: pertama, pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak; kedua, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian dengan ketentuan yang sudah ada hukumnya; dan ketiga, persetujuan pernikahan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban di masing-masing pihak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 16.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an 2:21* (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 81.

<sup>3</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Perpustakaan Mahkamah Agung RI (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2021), 5.

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 8.

Di Indonesia menurut hukum adat, pernikahan bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus perikatan kerabatan dan ketetanggan. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa dengan terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaannya serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan baik hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam kehidupan bermasyarakat agar selamat dunia akhirat. Lebih lanjut Hilman pernikahan disertai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sejak sebelum pernikahan terjadi, yaitu dengan adanya hubungan anak gadis dan bujang, juga hubungan antara orangtua dari calon suami dan istri.<sup>5</sup>

Tujuan pernikahan jika dilihat dari hukum nasional dalam UU No. 1 Tahun 1974, hukum Islam juga hukum adat sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya dalam realitanya sulit diwujudkan, banyak sekali keluarga yang tidak berakhir bahagia. Buruknya kehidupan rumah tangga yang dijalani sering kali dipandang lebih baik untuk diputuskan daripada diteruskan. Ini berarti bahwa meskipun pernikahan merupakan sebuah janji suci yang kuat (*miitsaaghan ghaliizhan*) yang mengikat lahir batin pasangan suami istri. Namun ikatan tersebut bisa putus jika antara suami atau istri memutuskannya. Sebagaimana karakter pernikahan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian itu mempunyai hak untuk diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Abdul Ghofur Anshori menemukan dalam rumah tangga sering dijumpai orang (suami-istri) yang mengadukan permasalahan rumah tangga kepada keluarga bahkan orang lain atas ketidakpuasan dalam pemenuhan hak-hak dalam berumah tangga sehingga memunculkan perselisihan baru berbuntut perceraian. Budi Susilo menambahkan bahwa faktor ketidakcocokan sejumlah hal dan ketidaksamaan cara pandang hidup menjadi beberapa alasan penyebab terjadinya perceraian.<sup>7</sup> Suami istri yang hendak melakukan perceraian hendaklah memiliki alasan hukum tertentu dan disidangkan pengadilan setelah melewati prosedur kedua yang bersangkutan berusaha untuk didamaikan oleh pihak pengadilan seperti yang diatur dalam BAB VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.<sup>8</sup> Pernikahan dan perceraian baik secara yuridis maupun yang kultural tidak terlepas dari pengaruh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat.

Generasi Z atau yang sering disebut dengan Gen Z lahir pada rentang tahun 1997-2012 dimana berarti pada saat ini generasi ini berada di usia 29 hingga 15 tahun. Gen Z

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 8-28.

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahannan, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 32.

<sup>7</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 11.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 12.

lahir dimana akses internet sudah menjadi budaya global sehingga disebut juga sebagai iGen atau Gen Internet dimana apa yang diserap dapat mempengaruhi nilai dan pandangan tujuan hidup. Gen Z adalah generasi penerus bagi generasi X dan Y (millennial).<sup>9</sup> Menurut hasil survei yang dilakukan oleh IDN *Research Institute* pada tahun 2024 terdapat beberapa tren isu yang di hadapi oleh Gen Z, mulai dari meningkatnya angka perceraian (59%), menunda pernikahan atau *waithood* (38%), integrasi teknologi dalam kehidupan keluarga (37%), fokus dalam kesehatan mental (30%), kesetaraan gender (28%), *childfree* (24%) dan migrasi (14%). Survei ini tercatat dari Maret hingga Agustus 2024 dengan total 1.500 responden yang terdiri dari 750 Generasi Millennial (Generasi Y) dan 750 Generasi Z. Responden yang dipilih tersebar di 12 kota dan wilayah besar Indonesia yaitu: Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Solo, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar.

Mahkamah Agung mencatat ada 465.980 kasus perceraian pada tahun 2024 di Indonesia akibat ketidakstabilan pernikahan oleh tekanan hidup pernikahan modern seperti permasalahan finansial, jadwal kerja yang padat dan kesulitan dalam menyeimbangkan tanggung jawab pribadi dan profesional. Banyak kasus gugatan cerai yang dilakukan oleh perempuan akibat ketidaksetaraan gender dan dinamika kekuasaan yang menempatkan perempuan pada subordinat yang sering kali mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor ekonomi turut berperan dimana suami tidak mampu membantu tanggung jawab rumah tangga secara adil sedangkan istri sudah turut membantu dalam pemenuhan nafkah keluarga. Sehingga Gen Z mengalami pergeseran mengenai pandangan soal kebahagiaan dalam berkeluarga, faktor ekonomi yang menjadi beban, kekhawatiran dalam karier dimana semakin hari perkerjaan semakin sulit kualifikasinya, standar keamanan serta ketakutan atas pernikahan lainnya.<sup>10</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat penduduk dengan usia 15 tahun keatas di Aceh sebanyak 355.212 jiwa yang sedang menempuh pendidikan, 818.873 mengurus rumah tangga, dan lainnya 251.742 dari total penduduk Aceh yang di catat oleh Badan Pusat Statistik Banda Aceh sebanyak 5.554.820 jiwa.<sup>11</sup> Sebanyak 31.740 pernikahan tercatat di BPS dengan cerai talak sebanyak 1.879 kasus dan cerai gugat sebanyak 5.917 kasus. Jumlah perceraian provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara) selama tahun 2024: Perselisihan atau pertengkaran sebanyak 5.035 kasus; meninggalkan salah satu pihak 551 kasus, faktor ekonomi 218 kasus; KDRT 112 kasus; dipenjara 61 kasus; poligami 28 kasus; judi 26 kasus; kecanduan NAPZA 18 kasus; cacat badan 16 kasus; mabuk alkohol 10 kasus; murtad 9 kasus; zina 6 kasus; serta kawin paksa sebanyak 3 kasus.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Hadion Wijoyo et al., *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0* (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 30-31.

<sup>10</sup> Hisyam Malik, "Tren Keluarga Dan Pernikahan Yang Berkembang Di Kalangan Generasi Millennial Dan Gen Z Indonesia 2024," GoodStats, 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/59-gen-z-indonesia-akui-tingginya-tingkat-perceraian-KkP3x>.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2025 Volume 53* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025), <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistical-yearbook-of-indonesia-2025.html>, 142-144.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2025 Volume 53*, 291-295.

Menteri Agama (Menag) RI, Prof Nasaruddin Umar pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tahun 2025 bahwa angka perceraian Indonesia sudah berada diatas 30% dimana dari 120.000 pasangan yang menikah di tiap tahunnya ada 32% yang bercerai. Gejala masyarakat ini dinilai meniru negara-negara Barat dimana menikah sudah mulai dianggap merepotkan dan perceraian bukanlah sebuah aib. Kebebasan individual yang berlebihan tentunya tidak sejalan dengan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menag menghimbau untuk memperbesar fokus pada fenomena sosial ini dimana keutuhan rumah tangga dan ketahanan keluarga merupakan pondasi bagi sebuah bangsa. Dimana hal ini di dukung dengan mayoritas ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dibandingkan pembahasan mengenai negara. Sehingga tak mungkin negara akan menjadi ideal tanpa keluarga yang membentuk masyarakat juga ideal.<sup>13</sup>

Portal berita Dialeksis.com pada 5 Januari 2025 mengatakan Mahkamah Syar'iyah Langsa mencatat ada 288 kasus perceraian sepanjang tahun 2024, dimana angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 47 kasus dari tahun 2023. Pada tahun 2023 angka perceraian sebanyak 335 perkara dengan rincian 260 kasus gugatan cerai dan 75 kasus gugat talak. Sedangkan pada 2024 sebanyak 288 kasus dan yang telah di putus ada 242 perkara dengan gugat cerai sebanyak 192 kasus dan talak 50 perkara. Ibnu Rusdi selaku Humas Mahkamah Syar'iyah menjelaskan bahwa gugat cerai adalah kasus yang diajukan oleh pihak perempuan dimana istri menggugat suaminya dan faktor dominan dari kasus-kasus yang di tangani adalah ekonomi, judi serta kecanduan narkoba.<sup>14</sup>

Kenyataan di lapangan angka pernikahan di Langsa tahun 2024 menurun akibat faktor ekonomi dimana standar *manyam* (mahar emas) yang menjadi mahar untuk menikah terus melambung harganya. Pada tahun 2024 tercatat ada penurunan sebanyak 36 kasus pernikahan dari tahun 2023 yang mencapai angka 1.099 pernikahan.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil observasi awal di Mahkamah Syar'iyah Langsa, staf Mahkamah mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 ini sudah banyak masuk laporan perceraian baik cerai talak maupun gugat. Mayoritas pasangan suami istri yang bercerai berada pada usia 20 hingga 30 tahun dimana usia ini masuk kedalam usia Gen Z.

Peningkatan angka perceraian di kalangan Generasi Z merupakan fenomena sosial-hukum yang menimbulkan keresahan akademis yang serius. Secara ideal, Generasi Z dipandang sebagai generasi yang lebih terdidik, lebih terbuka terhadap informasi, serta memiliki akses luas terhadap pengetahuan tentang relasi, kesehatan mental, dan hak-hak dalam perkawinan. Namun, realitas menunjukkan paradoks yang mengkhawatirkan, ketika kemajuan tersebut justru berjalan beriringan dengan rapuhnya ketahanan rumah tangga.

---

<sup>13</sup> "Perceraian Di Indonesia Meningkatkan, Menag: Ancaman Serius Bagi Masa Depan Bangsa," *CIPULUS NEWS: Suara Santri Indonesia*, 2025, <https://www.cipulusnews.com/2025/04/22/perceraian-di-indonesia-meningkat-menag-ancaman-serius-bagi-masa-depan-bangsa/>.

<sup>14</sup> Indri, "288 Kasus Perceraian Tercatat Di MS Langsa Selama 2024 Terbanyak Gugat Cerai," *Dialeksis*, 2025, <https://dialeksis.com/aceh/288-kasus-perceraian-tercatat-di-ms-langsa-selama-2024-terbanyak-gugat-cerai/>.

<sup>15</sup> Alfatur Rizky, "Angka Pernikahan Di Langsa Menurun," *Bithe.Co*, 2025, <https://www.bithe.co/news/angka-pernikahan-di-langsa-menurun/index.html>.

Secara kritis, meningkatnya angka perceraian Generasi Z juga merefleksikan pergeseran paradigma tentang makna perkawinan. Perkawinan cenderung dipahami sebagai ruang aktualisasi diri semata, bukan lagi sebagai komitmen jangka panjang yang menuntut kesabaran, kompromi, dan tanggung jawab kolektif. Ketika ekspektasi personal tidak terpenuhi, perceraian dipilih sebagai solusi instan tanpa proses pendewasaan emosional yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya defisit literasi relasi dan manajemen konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, keterbukaan informasi melalui media sosial turut membentuk standar ideal relasi yang sering kali tidak realistis. Generasi Z hidup dalam arus perbandingan sosial yang intens, sehingga mudah merasa tidak puas terhadap kondisi perkawinannya sendiri. Keresahan akademis terletak pada kekhawatiran bahwa media digital tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga berperan sebagai katalisator rapuhnya komitmen perkawinan. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, tingginya angka perceraian Generasi Z memperlihatkan jarak antara norma ideal perkawinan sebagai akad yang kuat dan praktik empirik di lapangan. Perceraian yang seharusnya menjadi jalan terakhir justru berubah menjadi opsi yang relatif cepat ditempuh. Ini mengindikasikan bahwa nilai sakralitas perkawinan belum sepenuhnya terinternalisasi secara kuat dalam kesadaran generasi muda.

Prinsip pernikahan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam hukum keluarga Islam merepresentasikan tujuan ideal pembentukan keluarga yang harmonis, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik pernikahan di kalangan Generasi Z cenderung bergeser ke arah yang lebih pragmatis, emosional, dan berorientasi pada kepuasan jangka pendek. Pergeseran ini dipengaruhi oleh kuatnya budaya digital, media sosial, serta pola relasi instan yang membentuk cara pandang Generasi Z terhadap komitmen pernikahan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya jarak antara norma hukum keluarga Islam yang bersifat ideal-normatif dengan praktik sosial yang berkembang secara empiris.

Kesenjangan ini semakin terlihat dari minimnya upaya re-interpretasi hukum keluarga Islam yang kontekstual terhadap dinamika sosial Generasi Z. Nilai-nilai pernikahan dalam Islam sering dipahami secara formalistik, tanpa disertai pemaknaan yang relevan dengan tantangan psikologis, sosial, dan kultural generasi digital. Akibatnya, hukum keluarga Islam belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen edukatif dan preventif dalam membentuk kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pasangan. Hal ini menunjukkan lemahnya internalisasi pendidikan hukum keluarga Islam, khususnya pada kelompok usia produktif untuk menikah.

Dalam konteks perceraian, fenomena yang terjadi memperlihatkan bahwa praktik penyelesaian konflik rumah tangga di kalangan Generasi Z belum sejalan dengan prinsip-prinsip *mashlahah*, tanggung jawab, dan keberlanjutan keluarga yang menjadi dasar hukum keluarga Islam. Lemahnya pendidikan pra-nikah berbasis nilai Islam turut memperparah kondisi ini, karena pasangan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang tujuan pernikahan, manajemen konflik, serta konsekuensi hukum dan moral dari perceraian.

Di sisi lain, kajian akademik yang secara spesifik menyoroti perceraian Generasi Z dalam perspektif hukum keluarga Islam masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih

banyak menekankan aspek sosiologis atau psikologis, tanpa mengaitkannya secara kritis dengan kerangka normatif hukum Islam. Keterbatasan ini menimbulkan kesenjangan akademik yang membutuhkan kajian yang lebih integratif antara dimensi normatif dan realitas empiris.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis perceraian Generasi Z secara kritis dengan menjadikan hukum keluarga Islam sebagai kerangka analisis utama, sekaligus diuji relevansinya dalam merespons perubahan sosial. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul : **“Analisis Terhadap Perceraian Generasi Z Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Langsa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana kasus perceraian di kalangan Generasi Z wilayah Mahkamah Syar’iyah Langsa?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di kalangan Generasi Z wilayah Mahkamah Syar’iyah Langsa?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus perceraian di kalangan Generasi Z wilayah Mahkamah Syar’iyah Langsa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana bentuk, karakteristik serta perkembangan kasus perceraian di kalangan Generasi Z Kota Langsa.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perceraian di kalangan Generasi Z Kota Langsa, baik dari segi aspek sosial, ekonomi, psikologis, hingga teknologi (media sosial).
- c. Untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap fenomena perceraian di kalangan Generasi Z Kota Langsa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil yang terkait dalam penelitian ini di harapkan berguna secara teoritis antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama Peneliti;
- b. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga (*akhwal syakhsiyyah*) yang berkaitan dengan perceraian;
- c. Sebagai referensi akademik bagi penelitian selanjutnya mengenai fenomena sosial keagamaan di kalangan Generasi Z terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai perkawinan dan perceraian;
- d. Serta, memperkaya kajian literatur hukum Islam dan sosiologi hukum dalam konteks perubahan sosial generasi muda Muslim di era inovasi dan transformasi digital ini.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan juga pemerintahan khususnya bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kementerian Agama dalam melakukan kegiatan pembinaan keluarga muda untuk mencegah perceraian dini;
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya Generasi Z mengenai pentingnya kesiapan emntal, emosional dan spritual sebelum melangsungkan pernikahan;
- c. Menjadi sumber edukasi dan refleksi bagi pasangan muda agar memahami nilai-nilai sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ajaran Islam.

### 1.5 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu memuat studi relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan yang berfungsi sebagai landasan teori, referensi dan perbandingan untuk penelitian yang sedang di lakukan. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang Peneliti gunakan sebagai rujukan dan pembanding dalam penelitian dengan tema “Tingginya Angka Perceraian Generasi Z Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa” diantaranya adalah sebagai berikut :

Kesatu, Tesis, Ilham Wahyudi (2022), *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yuridis Pengadilan Agama Dalam Pespektif Gender*. Penelitian ini menunjukkan adanya faktor dominan terjadinya perceraian dalam pespektif gender adalah kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi dan poligami tidak sehat. Dimana dalam Islam sudah seharusnya suami menaungi istri. Meski demikian perceraian merupakan jalan akhir setelah berbagai proses yang di upayakan dalam agama. Dan istri yang mendapatkan nafkah setelah bercerai kecuali istri yang *nusyuz* atau durhaka kepada suaminya.<sup>16</sup> Relevansi penelitian ini adalah melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah dengan subyek yang datang dari berbagai usia tidak berfokus pada satu generasi saja.

Kedua, Tesis, Hasbawi (2024), *Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*. Penelitian ini menunjukkan bahwa per-tahun Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya setidaknya mencatat ada sebanyak 185 kasus dengan jumlah penggugat suami sebanyak 128 kasus. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab istri menggugat suami. Ditemukan bahwa ekonomi, perselingkuhan, KDRT, tidak memiliki keturunan, poligami dan faktor lain menjadi sebab utama. Kemudian penelitian ini fokus melihat bagaimana upaya Program Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin (SUSCATIN) yang diselenggarakan oleh BP4 dalam mempersiapkan calon pengantin untuk mengurangi angka perceraian.<sup>17</sup> Relevansi penelitian ini adalah pada fokusnya yang melihat angka perceraian yang semakin meningkat dengan melihat faktor penyebab dan program SUSCATIN yang diselenggarakan BP4 dalam meminimalisir penyebab cerai kedepannya. Ketidaksiapan

---

<sup>16</sup> Ilham Wahyudi, “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>17</sup> Hasbawi, “Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya” (Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2024).

mental dan bekal ilmu membina rumah tangga kemudian menjadi fokus pada penelitian ini.

Ketiga, Tesis, Rizki Mahmudi (2024), *Dampak Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bireuen*. Berfokus pada efek media sosial dalam penyebab perceraian yang signifikan. Penelitian ini juga menganalisa media sosial mana yang menjadi lahan perselingkuhan paling besar dalam rumah tangga. Penelitian ini berjalan dengan menggunakan teori media sosial dan teori sakinah dalam menganalisa masalah.<sup>18</sup> Relevansi penelitian ini melihat sebab cerai dengan menggunakan dua teori yang salah satunya adalah teori sakinah untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana harusnya sebuah keluarga berjalan sesuai dengan konsep sakinah itu. Pengaruh media sosial sangat kompleks karena menjadi bagian vital pada kehidupan generasi sehingga berdampak kepada aspek sosiologi, psikologi dan kultural yang terkadang menyebabkan ketidaksepemahaman terhadap nilai-nilai tertentu.

Keempat, Tesis, Imam Hafas (2020), *Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019*. Penelitian ini membahas kasus perceraian yang ada di tiga provinsi Jawa Timur meningkat sebanyak 9.908 kasus dalam setahun terakhir. Dengan fokus pada objektivitas undang-undang perkawinan dan peran Kantor Urusan Agama yang ada di Pamekasan dinilai masih belum optimal.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya angka cerai gugat dimulai dengan kurangnya tanggung jawab, pernikahan secara paksa atau perjodohan dan kesadaran yang lemah mengenai hak dan tanggung jawab istri.

Kelima, Jurnal, Adinda Nada'ul F N dan Saifuddin Zuhri (2025), *Analisis Resepsi Gen Z Terhadap Perspektif Pernikahan: Studi Kasus Perceraian Selebriti Ria Ricis dan Teuku Ryan di Media Sosial Akun Tiktok @viralinaja\_id*. Penelitian ini membahas resepsi Gen Z terhadap perspektif pernikahan yang ditampilkan melalui konten kasus perceraian selebriti Ria Ricis dan Teuku Ryan yang di kemas akun tiktok @viralinaja\_id. Konten tersebut memaparkan alasan detail gugatan cerai berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung atas berakhirnya rumah tangga selebriti Ria Ricis dan Teuku Ryan yang tersebar di media sosial tiktok. Dari konten tersebut menampilkan resepsi yang berbeda pada khalayak. Penelitian ini berfokus pada dominasi peran ibu mertua dalam rumah tangga juga kurang tegasnya Teuku Ryan selaku suami. Kurangnya komunikasi dan *bully-ing* dalam bentuk *body shaming* turut memperparah kasus. Gen Z selaku digital native atau penduduk asli dunia digital dilihat sebagai bagaian dari interpretasi komunikasi yang aktif dalam memberikan persepsi dan timbal balik pesan yang menghasilkan makna. Arus informasi yang kuat dan beragam menghadirkan berbagai pandangan salah satunya terkait dengan pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis resepsi dengan teori *encoding-decoding* Stuart Hall.<sup>20</sup> Penelitian ini melihat standarisasi

---

<sup>18</sup> Rizki Mahmudi, "Dampak Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Langkat" (Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2024).

<sup>19</sup> Imam Hafas, "Perceraian Di Pengadilan Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan Dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>20</sup> Adinda Nada'ul F N dan Saifuddin Zuhri, "Analisis Resepsi Gen Z Terhadap Perspektif Pernikahan: Studi Kasus Perceraian Selebriti Ria Ricis Dan Teuku Ryan Di Media Sosial Akun Tiktok

mengenai sosok kepala keluarga Indonesia yang harusnya berkewajiban memiliki pekerjaan juga jaminan hidup yang layak kepada istri dan anak. Resepsi yang dihasilkan pun berbeda-beda, ada yang setuju dan tidak, namun keseluruhan informan sepakat bahwa harusnya alasan-alasan yang mendukung perceraian harusnya dapat dikompromikan lewat diskusi yang baik dengan rasa saling menghargai. Campur tangan orang tua yang tidak sesuai pada tempatnya hingga respon dari Teuku Ryan harusnya berimbang antara ibu dan istri akhirnya berbuntut pada perceraian.

Keenam, Jurnal, Abdurrahman, Chairul Lutfi, Lia Fauziyyah Ahmad dan Nurlia (2025), *Fenomena Perceraian di Kalangan Generasi Muda Muslim: Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis-sosiologis. Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun dalam Islam menekankan pada mediasi dan rekonsiliasi sebagai upaya pencegahan terhadap perceraian tetap saja ekonomi, perubahan nilai sosial, ketidakstabilan emosional juga media sosial turut mendominasi penyebab cerai. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan pendidikan pra-nikah yang berbasis syariat dan penguatan mediasi di Pengadilan Agama sebagai cara untuk mengurangi angka perceraian.<sup>21</sup> Relevansi penelitian ini muncul pada pemahaman pasangan muda terhadap hukum Islam yang dinilai masih sangat kurang sebagai landasan membangun rumah tangga. Pendidikan pra-nikah yang lebih menekankan pada ilmu syariat disarankan hingga penguatan mediasi di pengadilan sebagai strategi untuk mengurangi angka perceraian.

Ketujuh, Jurnal, Martaria Rizky Rinaldi, Jelang Hardika dan Rinda Triastuti (2025), *Gen Z Marriage: Loneliness as a Moderator of Partner Phubbing and Marital Satisfaction*. Penelitian ini membahas tentang perilaku *phubbing* dimana seseorang akan fokus pada gawainya saat berinteraksi dengan orang lain sehingga berdampak mengabaikan atau meremehkan lawan bicaranya. Perilaku ini tentu akan berdampak membuat seseorang merasa ter-abaikan sehingga timbul ketidakpuasan dalam pernikahan generasi Z dan menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dengan mempertimbangkan kesepian dan pengabaian sebagai faktor moderasi maka penelitian ini memberikan wawasan bagaimana mengurangi dampak negatif *phubbing* dan memberikan rekomendasi praktis bagi pasangan generasi Z guna meningkatkan hubungan di tengah pesatnya dunia digital.<sup>22</sup> Relevansi dengan penelitian ini, ketika rumah tangga yang dibangun kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut maka keinginan untuk mempertahankan rumah tangga jelas akan mengalami penurunan sehingga perceraian menjadi opsi yang tidak dapat dihindarkan dengan harapan agar bisa terbebas dari hubungan yang sudah saling acuh tak acuh.

Kedelapan, Jurnal, Febriyanti Rossanti, Ilham Nuril Azhar, Yosua Victor Putra W, Bintang Apriliani, Muslikah, dan Ashari Mahfud (2024), *Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z*. Penelitian ini melihat isu dan persepsi yang timbul pada Gen Z terhadap

---

@viralinaja\_id,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7 No. (2025), <https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i2.5728>.

<sup>21</sup> Abdurrahman et al., “Fenomena Perceraian Di Kalangan Generasi Muda Muslim: Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* Vol.21, No.01 (2025).

<sup>22</sup> Martaria Rizky Rinaldi, Jelang Hardika, and Rinda Triastuti, “Gen Z Marriage: Loneliness as a Moderator of Partner Phubbing dan Marital Satisfaction,” *Jurnal Psikogenesis* Vol.13 No. (2025).

pernikahan dengan menyoroti perlunya pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan dan perspektif unik Gen Z dalam hubungan pernikahan. Dimana, hal ini timbul akibat Gen Z yang cenderung mendukung kesetaraan dalam pernikahan dengan bentuk komunikasi terbuka. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan teori.<sup>23</sup> Pada penelitian ini, fenomena kejahatan dalam rumah tangga menjadi sorotan utama sehingga memunculkan trauma terhadap pernikahan, hingga sikap kritis atas persepsi tersebut terhadap pernikahan ideal yang selama ini hanya dinilai secara normatif. Keseluruhan penelitian ini menyatakan bahwa media sosial menjadi sarana konstruksi sosial yang kuat dalam membangun cara pandang masyarakat. Penelitian ini berelevansi dengan penelitian yang Peneliti angkat dengan melihat bahwa suatu fenomena yang tampak kemudian di maknai dan menghasilkan persepsi oleh suatu generasi.

Kesembilan, Jurnal, Irfan Muzni dan Herinawati (2024), “*Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Takengon*”. Penelitian ini melihat faktor penyebab, pertimbangan hakim dan upaya untuk menangani kasus gugat cerai di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon. Pada penelitian ini tidak hanya menyertakan lembaga terkait, MPU dan Kepala Desa turut dilihat dalam memberikan upaya pencegahan perceraian. Penelitian ini mengkritisi perlu adanya perevisian terhadap undang-undang perkawinan yang mengatur kesiapan perkawinan demi menekan angka cerai gugat.<sup>24</sup> Relevansi penelitian ini melihat pada faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di wilayah Mahkamah Syar’iyah Takengon dengan turut menyertakan lembaga terkait dalam mengupayakan penurunan tingkat perceraian.

Kesepuluh, Jurnal, Nia Januari (2023), *Menggali Akar Masalah : Analisis Kasus Perceraian di Indonesia*. Penelitian ini ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perceraian di Indonesia karena perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan tetapi juga pada anak-anak yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan anak dalam berbagai aspek. Penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu teori sosial untuk melihat fenomena, teori hukum yang melibatkan pemutusan pernikahan juga teori psikologis yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai.<sup>25</sup> Relevansi penelitian ini terletak pada penggunaan teori sosial dan teori psikologis dalam menggali penyebab cerai sehingga kemudian di temukan faktor-faktor penyebab.

Kajian terdahulu dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua tema utama agar pemetaan literatur menjadi lebih sistematis, terarah, dan relevan dengan fokus penelitian. Pembagian ini bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian secara akademik, sekaligus menegaskan letak kebaruan (*novelty*) yang ingin dicapai. Secara visual, pembagian tersebut disajikan dalam bentuk bagan yang menggambarkan hubungan antara masing-masing tema dengan fokus penelitian tentang perceraian Generasi Z.

---

<sup>23</sup> Rossanti et al., “Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 2 No. (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13959285>.

<sup>24</sup> Irfan Muzni dan Herinawati, “Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Takengon,” *Jurnal Suloh : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol.12, No (2024).

<sup>25</sup> Nia Januari, “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol. 3 No. (2023), <https://pdfs.semanticscholar.org/28b6/833cffb7bf4a01747ef0ac2e536935e882dc.pdf>.

Tema pertama adalah Analisis Perspektif Perceraian. Tema ini memuat penelitian-penelitian yang membahas perceraian dari berbagai sudut pandang, baik perspektif hukum keluarga Islam, hukum positif, maupun pendekatan normatif lainnya. Kajian dalam tema ini umumnya menitikberatkan pada konsep dan konstruksi perceraian, seperti pengertian perceraian, dasar hukum, tujuan dan implikasinya, prosedur perceraian di lembaga peradilan, serta makna perceraian dalam kerangka perlindungan keluarga dan kemaslahatan. Tema ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami bagaimana perceraian diposisikan secara teoritis dan yuridis. Tema kedua adalah Faktor Dominan Penyebab Perceraian. Tema ini mencakup penelitian-penelitian yang mengkaji penyebab utama terjadinya perceraian, baik dari aspek ekonomi, psikologis, komunikasi, kematangan emosional, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun pengaruh perubahan sosial seperti media sosial dan gaya hidup digital. Kajian pada tema ini lebih menekankan pada dimensi empiris dan realitas sosial yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian, termasuk pada kelompok usia muda dan Generasi Z.

Pembagian dua tema ini memperlihatkan bahwa kajian terdahulu cenderung bergerak pada dua ranah besar, yaitu ranah konseptual-normatif tentang perceraian dan ranah empiris tentang faktor penyebabnya. Namun, keterkaitan antara keduanya sering kali belum dianalisis secara integratif, khususnya dalam konteks Generasi Z dan dalam bingkai hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, bagan visual yang disajikan tidak hanya berfungsi sebagai peta kajian terdahulu, tetapi juga menunjukkan posisi penelitian ini yang berupaya menghubungkan analisis perspektif perceraian dengan faktor-faktor dominan penyebabnya secara lebih komprehensif, khususnya di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa.

#### a. Analisis Perspektif Perceraian (5 Penelitian)

Analisis perspektif perceraian merupakan pengkajian yang di dalamnya berisi upaya untuk memahami perceraian secara menyeluruh sebagai fenomena hukum dan sosial. Yang mana dalam pembahasannya di sertakan pengaruh dari keseluruhan aspek yang saling berkaitan seperti hukum, sosial, psikologis, dan keagamaan. Sehingga dalam melihat fenomena perceraian maka pemahaman yang timbul akan objektif, sistematis, dan mendalam. Sehingga akan muncul akar permasalahan yang sebenarnya, bukan sekadar gejala permukaannya.

**Tabel 1.1**  
**Analisis Perspektif Pernikahan dan Perceraian**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Instansi	Tahun
1	Adinda Nada'ul F N dan Saifuddin Zuhri	Jurnal : Analisis Resepsi Gen Z Terhadap Perspektif Pernikahan Studi Kasus Perceraian Selebriti Ria Ricis dan	RESLAJ : Religion Education Social Laa Roiba	2025

		Teuku Ryan di Media Sosial Akun Tiktok @viralinaja_id	Journal Vol.07	
2	Abdurrahman, Chairul Lutfi, Lia Fauziyyah Ahmad dan Nurlia	Jurnal : Fenomena Perceraian di Kalangan Generasi Muda Muslim: Perspektif Hukum Keluarga Islam	Hikmah : Journal of Islamic Studies Vol.21	2025
3	Martaria Rizky Rinaldi, Jelang Hardika dan Rinda Triastuti	Jurnal : Gen Z <i>Marriage: Loneliness as a Moderator of Partner Phubbing and Marital Satisfaction</i>	Jurnal Psikogenesis Vol.13	2025
4	Febriyanti Rossanti, Ilham Nuril Azhar, Yosua Victor Putra W	Jurnal : Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z	Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2	2024

#### b. Faktor Dominan Penyebab Cerai (5 Penelitian)

Faktor dominan perceraian biasanya mengkaji tentang penyebab utama yang paling sering muncul dan paling berpengaruh dalam terjadinya perceraian. Artinya, bukan sekadar daftar sebab, tetapi fokus pada faktor yang secara statistik paling banyak ditemukan dan secara substantif paling kuat mendorong pasangan untuk mengakhiri perkawinan. Kajian ini umumnya mencakup pola konflik yang berulang, seperti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ketidakmampuan membangun komunikasi yang sehat, serta kegagalan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.

**Tabel 1.2**  
**Faktor Dominan Penyebab Cerai**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Instansi	Tahun
1	Ilham Wahyudi	Tesis : Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yuridis	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	2019

		Pengadilan Agama Dalam Perspektif Gender.		
2	Hasbawi	Tesis : Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya	IAIN Langsa	2024
3	Rizki Mahmudi	Tesis : Dampak Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bireuen	IAIN Langsa	2024
4	Imam Hafas	Tesis : Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2019
5	Irfan Muzni dan Herinawati	Jurnal : Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon	Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol.12	2024
6	Nia Januari	Menggali Akar Masalah : Analisis Kasus Perceraian di Indonesia	Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis	2023

Berdasarkan pemetaan terhadap sepuluh kajian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki karakteristik dan posisi akademik yang berbeda. Mayoritas penelitian sebelumnya cenderung menempatkan perceraian sebagai fenomena umum, baik dari aspek perspektif hukum maupun dari faktor-faktor penyebabnya, tanpa melakukan klasifikasi subjek penelitian secara spesifik berdasarkan kategori generasi. Akibatnya, dinamika sosial, psikologis, dan kultural yang melekat pada kelompok generasi tertentu belum memperoleh perhatian yang memadai dalam analisis perceraian. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, penelitian ini secara tegas membatasi subjek kajian pada Generasi Z yang berada dalam rentang usia ideal untuk menikah. Pembatasan ini bukan sekadar bersifat teknis, melainkan memiliki implikasi teoretis dan metodologis, karena Generasi Z memiliki karakteristik yang khas, seperti kedekatan dengan teknologi digital, pola komunikasi instan, serta konstruksi nilai yang berbeda terhadap komitmen dan institusi pernikahan. Dengan demikian, perceraian tidak lagi dipahami sebagai peristiwa hukum yang bersifat umum, tetapi sebagai fenomena sosial yang memiliki dimensi generasional.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian dan cara pandang terhadap fenomena cerai, tetapi juga menempatkannya dalam konteks ruang hukum yang spesifik, yaitu wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa. Fokus spasial ini memberikan kekuatan empiris sekaligus memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap praktik peradilan, pola perkara, dan realitas sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru yang bersifat geografis dan kontekstual dalam kajian perceraian.

Lebih jauh, penggunaan teori masalah Imam al-Syātibī menjadi distingsi penting dalam penelitian ini. Teori tersebut memungkinkan perceraian tidak hanya dipahami dari sudut pandang legal-formal, tetapi juga dari perspektif tujuan hukum Islam (maqāsid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak berhenti pada identifikasi faktor-faktor penyebab perceraian semata, tetapi juga mampu menilai sejauh mana faktor-faktor tersebut selaras atau justru bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam, termasuk keterkaitannya dengan dinamika kehidupan sosial dan karakteristik generasi tertentu.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami perceraian Generasi Z secara lebih komprehensif dan multidimensional. Hasil penelitian tidak hanya berfungsi sebagai penguatan akademik, tetapi juga sebagai rujukan konseptual bagi peneliti selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan praktis dalam perumusan kebijakan, pendidikan pra-nikah, serta penguatan peran hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial generasional.

## **1.6 Kerangka Teoritis**

Bagian ini memuat landasan teoretis yang akan diterapkan sekaligus diuji relevansinya dalam penyelesaian tesis, serta konsep-konsep operasional yang menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan penelitian.<sup>26</sup> Kerangka teori tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan teori semata, tetapi menuntun arah berpikir peneliti agar penelitian berjalan secara sistematis, terarah, dan bertanggung jawab secara akademik. Dengan adanya kerangka teori, hubungan antar kategori penelitian dapat ditetapkan secara jelas, sekaligus mempersempit dan memfokuskan fakta-fakta yang hendak diuji serta diselidiki kebenarannya secara ilmiah. Lebih jauh, kerangka teori memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan prediksi terhadap kemungkinan munculnya fakta-fakta empiris di masa mendatang, sekaligus membantu mengidentifikasi keterbatasan dan kekosongan pengetahuan yang masih perlu dilengkapi. Melalui teori, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif, karena mampu menempatkan temuan-temuan lapangan dalam bangunan konseptual yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara sederhana, kerangka ini berfungsi untuk mendudukan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan ke dalam perspektif teoritis yang relevan, sehingga jawaban atas masalah penelitian tidak bersifat spekulatif, melainkan berlandaskan pada konstruksi ilmiah yang mapan.

---

<sup>26</sup> Asmadi Alsa et al., *Pedoman Penelitian Proposal Dan Tesis* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 32.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini mengintegrasikan perspektif normatif Islam melalui pemikiran Imam Syathibi tentang *Maqashid Syari'ah* dengan pendekatan psikologi hubungan dari John M. Gottman melalui konsep *The Four Horsemen*. Imam Syathibi menekankan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan melalui perlindungan lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga perceraian dapat dipahami sebagai opsi ketika kemaslahatan tidak lagi tercapai dalam rumah tangga. Sementara itu, Gottman mengidentifikasi empat pola : Kritik (*criticism*), penghinaan (*contempt*), sikap membela diri secara berlebihan (*defensiveness*), dan menutup diri (*stonewalling*) yang berkontribusi signifikan terhadap keretakan hubungan. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian dapat menganalisis perceraian tidak hanya sebagai fenomena hukum dan nilai, tetapi juga sebagai hasil dinamika psikologis yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan syariat dalam kehidupan rumah tangga.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan arah yang jelas serta memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian, penulisan tesis ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I (Satu) Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dan urgensi penelitian dilakukan, khususnya dalam memahami fenomena perceraian yang terjadi di kalangan Generasi Z.

BAB II (Dua) Landasan teori yang memuat landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi teori-teori perceraian, konsep ketahanan keluarga, karakteristik Generasi Z. Bab ini juga memuat definisi konseptual dari istilah-istilah kunci yang digunakan untuk memperkuat fokus penelitian

BAB III (Tiga) Metode Penelitian yang mendeskripsikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan yang berisi pembahasan mendalam mengenai faktor-faktor penyebab dan pencegah perceraian di kalangan Generasi Z berdasarkan hasil penelitian lapangan. Dalam bab ini juga dikaji relevansi teori *mashlahah* terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariat Islam.

BAB V (Lima) Penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan sintesis dari hasil analisis pada bab sebelumnya, serta saran-saran konstruktif yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, lembaga peradilan agama, dan pihak-pihak terkait dalam menekan angka perceraian, khususnya di kalangan Generasi Z.

Dengan susunan yang sistematis ini, diharapkan pembahasan tesis dapat disajikan secara terarah, logis, dan ilmiah, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena perceraian Generasi Z dalam bingkai hukum Islam dan kemaslahatan masyarakat.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISA PERCERAIAN GENERASI Z WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA**

#### **4.1 Perceraian Pada Generasi Z Kota Langsa**

Berdasarkan data pada tahun 2022 Mahkamah Syar'iyah Langsa, tercatat ada sebanyak 308 perkara yang masuk dengan jumlah 75 perkara cerai talak dan 251 cerai gugat. Data tersebut menunjukkan bahwa cerai gugat mendominasi jumlah perkara yang masuk, dimana terlihat bahwa sebagian besar inisiatif perceraian datang dari pihak istri. Dan kondisi ini menggambarkan adanya dinamika sosial yang menarik terutama dalam konteks pergeseran dan kesadaran hukum. Jika di klasifikasikan berdasarkan faktor penyebab perkara maka dapat dilihat bahwa ada 12 perkara yang di sebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak tanpa tanggung jawab, 8 perkara berkaitan dengan putusan hukuman penjara, 2 perkara terkait dengan perkara poligami, 285 perkara terkait perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan 1 perkara di picu oleh permasalahan ekonomi.<sup>115</sup> Dari klasifikasi tersebut dapat di simpulkan bahwa yang menjadi penyebab dominan dalam perkara perceraian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa pada tahun 2022 di tempati oleh perselisihan pertengkaran dan meninggalkan salah satu pihak sebagai presentase yang signifikan faktor penyebab peceraian di bandingkan dengan faktor yang lainnya.

Pada tahun 2023 laporan yang masuk ada sebanyak 294 perkara. Dengan 75 perkara cerai talak dan 260 perkara cerai gugat.<sup>116</sup> Berikut jika jumlah perkara di klasifikasikan berdasarkan faktor penyebabnya, maka ada 20 perkara dengan alasan meninggalkan salah satu pihak tanpa tanggung jawab, 3 perkara terkait dengan putusan hukuman penjara, 269 perkara kasus perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan 2 perkara karena kasus ekonomi. Dari klasifikasi pada tahun 2023 ini terlihat bahwa cerai gugat masih mendominasi laporan perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa, dan perbedaan pada tahun sebelumnya terletak di tahun 2023 tidak muncul lagi laporan perceraian dengan faktor poligami.

Kemudian pada tahun 2024, terdapat sisa perkara dari tahun 2023. Perkara yang di terima juga di putus sepanjang tahun 2024 berjumlah total 250 perkara, dengan jumlah cerai talak sebanyak 63 perkara dan cerai gugat sebanyak 225 perkara. Kemudian jika di lihat dari berdasarkan klasifikasi laporan yang masuk maka ada sekitar 1 perkara yang di sebabkan oleh zina, 20 perkara dengan alasan meninggalkan salah satu pihak tanpa tanggung jawab dan 229 perkara kasus perselisihan dan pertengkaran terus menerus.<sup>117</sup>

Dari ketiga tahun ini dapat di lihat bahwa fenomena alasan penyebab perceraian yang tertinggi pada masyarakat Kota Langsa ada dua. Pertama, disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Kedua, karena perilaku meninggalkan salah satu pihak. Berikut peneliti sajikan bagan jumlah perceraian jika di klasifikasikan menurut jenisnya.


---

<sup>115</sup> Tim Penyusun, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022* (Langsa, 2022), 17.

<sup>116</sup> Tim Penyusun, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023* (Langsa, 2023), 17.

<sup>117</sup> Tim Penyusun, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024* (Langsa, 2025), 17.

**Gambar 4.1 Bagan jumlah total perkara dari tahun 2022-2024 dan klasifikasi berdasarkan jumlah cerai gugat juga cerai talak.**



Data yang di peroleh merupakan hasil kompilasi dari laporan perkara yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Bukan dari perkara yang telah memperoleh putusan hukum yang berkekuatan tetap seperti akta cerai. Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya disparitas (perbedaan) yang signifikan antara jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak. Jumlah perkara cerai gugat tercatat mencapai sekitar tiga kali lipat jika di bandingkan dengan cerai talak. Fenomena ini menunjukkan bahwa inisiatif perceraian lebih dominan di ajukan oleh pihak istri di bandingkan pihak suami.

Cerai Gugat (CG / cerai yang di ajukan oleh istri) dan cerai talak (CT / cerai yang di ajukan oleh suami) selama 3 tahun terakhir tidak mengalami penurunan atau peningkatan secara drastis. Cerai talak pada tahun 2022 dan 2023 sama-sama berada di angka 75 perkara dan mengalami penurunan sebanyak 12 perkara pada tahun 2024. Sedangkan perkara cerai gugat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menempati posisi paling tinggi, pada tahun 2023 ada 260 perkara, tahun 2022 sebanyak 251 perkara dan tahun 2024 sebanyak 225 perkara. Sedangkan pada tahun 2025, perkara cerai talak meningkat sebanyak 4 kasus dari tahun sebelumnya dengan total 67 perkara cerai talak dan 222 perkara cerai gugat.

Mengenai klasifikasi penyebab perceraian pada tahun 2025, hingga saat peneliti melakukan observasi ke Mahkamah Syar'iyah Langsa masih belum memiliki laporan resmi yang secara spesifik di keluarkan. Hal tersebut di sebabkan karena kegiatan pengklasifikasian data perkara perceraian biasanya dilakukan dalam laporan tahunan.

Sementara itu, peneliti mengumpulkan dan menyelesaikan data penelitian ini hanya sampai pada bulan Oktober 2025. Sehingga data yang peneliti gunakan belum mencakup keseluruhan data tahunan.<sup>118</sup>

Apabila di tinjau dari keseluruhan data perkara yang tercantum pada Tabel 4.1 untuk periode tahun 2022-2024 muncul selisih sebanyak 94 perkara antara jumlah laporan yang terdaftar dan perkara yang telah memperoleh putusan. Berdasarkan hasil konfirmasi peneliti kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Langsa, diketahui bahwa 94 perkara tersebut berakhir dengan perdamaian antara suami-istri baik dengan proses mediasi ataupun tidak. Sehingga permohonan perceraian di cabut sebelum di putus oleh majelis hakim.

**Tabel 4.1 Jumlah perceraian Generasi Z yang telah di putus, perkara paling banyak dan faktor dominan penyebab perceraian di Mahkmaah Syar'iyah Kota Langsa dari tahun 2022-2024.**

No	Tahun	Total Perkara	Bulan Terbanyak	Jumlah Perkara	Penyebab
1	2022	157	Februari	23	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus
			Mei	2	Meninggalkan salah satu pihak
2	2023	163	Juni	24	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus
			Maret, Mei, September dan Oktober	1 perkara perbulan	Meninggalkan salah satu pihak
3	2024	149	Juni	18	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

<sup>118</sup> “Daftar Perkara Gugatan,” Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar'iyah Langsa, 2025.

			Mei dan Desember	2 perkara perbulan	Meninggalkan salah satu pihak
--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------------

Berdasarkan data perkara perceraian yang telah di putus oleh di Mahkamah Syar'iyah Langsa, jika di kelompokkan menurut golongan usia generasi Z terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 157 perkara perceraian. Bulan dengan jumlah terbanyak perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi pada Februari dengan 23 perkara, sedangkan perkara meninggalkan salah satu pihak tercatat paling banyak ada di bulan Mei sebanyak 2 perkara.

Tahun 2023 jumlah perkara perceraian mengalami sedikit kenaikan menjadi 163 perkara, bulan dengan jumlah perkara terbanyak terjadi pada Juni dengan 24 perkara perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dan 1 perkara perbulan di Maret, Mei, September dan Oktober berdasarkan perkara meninggalkan salah satu pihak.

Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah perkara perceraian kembali menurun menjadi 149 perkara. Bulan Juni menjadi periode dengan jumlah perkara terbanyak yaitu 18 perkara. Sedangkan pada bulan Mei dan Desember terdapat 2 perkara perbulan yang di sebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak. Secara umum, data dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan penurunan jumlah perkara perceraian meskipun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian di Kota Langsa cenderung stabil dengan sedikit penurunan. Namun apakah penurunan tersebut juga sesuai dengan penurunan perceraian pada Generasi Z, berikut peneliti sajikan tabel total perkara perceraian Generasi Z :

**Tabel 4.2 Jumlah total perkara perceraian Generasi Z yang telah di putus Mahkamah Syar'iyah Langsa dari tahun 2022-2024.**

No	Tahun	Total Perkara	Jenis Cerai	
			Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2022	157	44	113
2	2023	163	39	124
3	2024	149	32	117

**Tabel 4.3 Laporan Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Generasi Z di Mahkamah Syar'iyah Langsa dari tahun 2022-2024.**

No	Tahun	Zina	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Ekonomi	Jumlah
1	2022	-	5	1	150	1	157
2	2023	-	4	1	156	2	163
3	2024	1	8	-	140	-	149

Berdasarkan data perkara yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 157 perkara perceraian dengan 44 cerai talak dan 113 cerai gugat. Tahun 2023 sebanyak 163 perkara, dan pada tahun 2024 sebanyak 149 perkara. Secara data jumlah perkara perceraian menunjukkan bahwa tidak mengalami penurunan yang signifikan. Terlihat bahwa kasus perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri Generasi Z masih mendominasi dengan presentase mencapai 55% dari keseluruhan perkara yang masuk sepanjang tiga tahun terakhir. Yasin Yusuf Abdillah selaku Hakim Muda Pratama di Mahkamah Syar'iyah Langsa menguatkan fakta lapangan bahwa memang banyak pasangan muda khususnya Generasi Z di Kota Langsa yang mengajukan perceraian dalam beberapa tahun terakhir.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa Generasi Z memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap perceraian jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini antara lain karena kurangnya kematangan emosional, pengaruh media sosial dalam kehidupan rumah tangga hingga pergeseran nilai-nilai dalam membangun komitmen pernikahan. Dengan demikian tantangan ketahanan keluarga di kalangan Generasi Z masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak termasuk lembaga keagamaan, pemerintah juga masyarakat.

“Benar bahwa dalam beberapa tahun terakhir saya melihat ada peningkatan perceraian yang di ajukan oleh pasangan muda khususnya Generasi Z tadi. Banyak dari pasangan ini yang usia pernikahannya masih berada pada tahun-tahun awal pernikahan dihitung dari tahun kedua hingga kelima. Faktor utamanya biasanya disebabkan oleh kurangnya komunikasi, kecemburuan berlebih akibat penggunaan sosial media dan ketidakmampuan diri dalam menyesuaikan peran dalam rumah tangga. Dan cenderungnya, keputusan secara cepat untuk berpisah ini tanpa melalui mediasi secara mendalam oleh pihak keluarga”.

Wawancara peneliti dengan hakim dikuatkan dengan observasi lapangan dimana peneliti mengikuti secara langsung proses persidangan cerai selama 3 hari. Yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Oktober, Senin 27 Oktober dan Selasa 28 Oktober 2025. Pada hari Kamis 23 Oktober, hanya ada sepasang suami istri dengan usia yang masuk dalam kriteria Generasi Z yang bercerai dengan jenis cerai gugat. Pada saat persidangan, peneliti mendapatkan data bahwasannya perceraian pasangan suami istri ini di sebabkan oleh suami yang meninggalkan istrinya secara sepihak dalam bentuk pisah rumah, dan suami tidak lagi memberi nafkah lahir batin sudah enam bulan.

Dari kasus gugatan perceraian pertama ini dapat di ketahui bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu berupaya memberikan nasihat secara intensif kepada pasangan dari kalangan Generasi Z. Dalam proses persidangan, hakim melakukan uji reliabilitas informasi dengan mengajukan pertanyaan kepastian memilih bercerai sebagai bentuk upaya pencegahan perceraian. Pendekatan ini mencerminkan sikap kehati-hatian hakim dalam menggali fakta-fakta yang kemudian menjadi alasan perceraian. Jika upaya persuasif dan nasihat yang di berikan tidak membuahkan hasil maka hakim melanjutkan proses ke tahap selanjutnya yaitu melalui proses mediasi oleh mediator resmi yang di tunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai bagian dari prosedur penyelesaian perkara.

“Jika laporan perceraian yang masuk datang dari pasangan muda khususnya kalangan Generasi Z biasanya hakim akan cenderung untuk meninjau kembali dengan hati-hati saat mengambil keputusan persidangan. Ini disebabkan anak muda khususnya perempuan cenderung menggunakan pertimbangan emosional dalam menghadapi permasalahan rumah tangga”.<sup>119</sup>

Kasus pertama, pasangan suami istri menunjukkan kesediaan untuk mengikuti proses mediasi yang di fasilitasi oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa. Kesediaan tersebut menjadi bentuk i'tikad baik kedua belah pihak untuk mencari jalan damai sebelum perkara di putusan oleh hakim. Proses mediasi ini tentu merupakan sebuah upaya dalam menurunkan angka perceraian sekaligus menunjukkan fenomena kegagalan mediasi di tingkat keluarga dan desa. Hal ini di sebabkan dari persetujuan pasangan untuk ikut dalam proses mediasi merupakan bentuk bahwa antara suami istri tersebut sebenarnya masih memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

Namun hal yang berbeda peneliti dapatkan pada hari kedua dan ketiga penelitian, dari persidangan tanggal 27-28 Oktober tersebut ada tiga pasangan suami istri Generasi Z yang mengajukan perceraian dengan jenis cerai gugat. Terungkap bahwa penyebab keinginan bercerai tiga pasangan ini akibat pertengkaran terus menerus yang berawal karena istri di sebut sering mengonsumsi konten mengenai rumah tangga orang lain. Terutama konten yang bersifat komparatif atau mengandung unsur iklan rumah tangga seperti memamerkan kebaikan dan kelebihan suami. Kebiasaan ini secara tidak langsung menimbulkan perasaan tidak puas dengan rumah tangga sendiri termasuk dengan pemberian suami. Terus menerus timbul rasa kekurangan sehingga permasalahan yang

---

<sup>119</sup> Yasin Yusuf Abdullah, Hakim Pratama Muda Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara oleh peneliti, Langsa, 23 Oktober 2025.

mulanya sederhana kemudian jadi pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga hingga akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Satu dari tiga pasangan diketahui mengalami permasalahan serius dalam rumah tangganya, di mana suami memutuskan untuk meninggalkan rumah selama enam bulan. Yang mana otomatis tindakan suami ini memutus nafkah lahir batin istri dan memperkeruh keadaan. Tindakan ini di pilih oleh suami karena suami mengaku tidak mampu lagi menahan sikap dan perilaku istrinya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang mendalam dalam hubungan. Serta ketidakmampuan pasangan dalam mengelola konflik secara dewasa dan komunikatif.

Selama proses persidangan, pasangan Generasi Z ini mengaku bahwa ketika muncul konflik internal dalam hubungan rumah tangga, cara yang dipilih untuk memberi tahu kesalahan pasangan adalah dengan meluapkannya ke media sosial melalui status, unggahan, atau *story* yang bernada sindiran kepada satu sama lain. Perilaku ini jelas memperburuk hubungan suami istri karena hilangnya rasa saling percaya dan penghormatan terhadap privasi satu sama lain. Perasaan nyaman jika bercerita di sosial media daripada menyelesaikan masalah dengan pasangan memicu timbulnya konflik baru yaitu perasaan di abaikan yang berakhir pada pertengkaran terus menerus.

Sebelum melanjutkan ke tahap persidangan selanjutnya, hakim terlebih dahulu juga menanyakan upaya mediasi yang telah dilakukan di tingkat keluarga maupun *gampong*. Namun ternyata berdasarkan keterangan para pihak proses mediasi pada kedua tingkatan tersebut tidak berhasil menemukan titik terang. Dari ketiga pasangan yang menjadi objek penelitian pada hari kedua dan ketiga ini seluruhnya sepakat untuk melanjutkan proses perceraian dan menolak tawaran mediasi. Ketiga pasangan Generasi Z ini beranggapan bahwa keputusan bercerai merupakan keputusan yang tepat bagi mereka. Untuk perkara perceraian yang masuk ke Mahkamah Syariah ini membutuhkan setidaknya 14 hingga 72 hari hingga mencapai keputusan baik itu sukses dalam upaya mediasi maupun berakhir dengan pembuatan akta cerai.

## **4.2 Faktor Penyebab Perceraian**

Meskipun Generasi Z dikenal sebagai generasi yang sangat adaptif, khususnya karena tumbuh dan berkembang dalam ekosistem digital yang dinamis dan serba cepat, adaptabilitas tersebut pada kenyataannya lebih dominan terfokus pada aspek teknologi. Kemampuan mereka dalam mengoperasikan perangkat digital, mengakses informasi, serta berinteraksi melalui platform virtual menunjukkan tingkat literasi teknologi yang tinggi. Namun demikian, keunggulan ini tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas interaksi sosial di dunia nyata.

Dalam konteks relasi sosial, Generasi Z justru menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama dalam membangun komunikasi interpersonal yang efektif dan mendalam. Ketergantungan yang tinggi terhadap komunikasi berbasis digital cenderung mengurangi intensitas interaksi tatap muka, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kemampuan memahami ekspresi emosional, empati, serta keterampilan komunikasi non-verbal. Kondisi ini mencerminkan adanya paradoks dalam perkembangan generasi digital, di mana kemajuan teknologi yang seharusnya mempermudah konektivitas justru berpotensi melemahkan kualitas hubungan sosial

secara substantif. Dengan demikian, pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya membawa implikasi positif dalam hal efisiensi dan aksesibilitas, tetapi juga menghadirkan konsekuensi negatif berupa pergeseran pola komunikasi dan interaksi sosial Generasi Z. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun hubungan sosial yang sehat, termasuk dalam konteks kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Dalam konteks relasi sosial, Generasi Z justru menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama dalam membangun komunikasi interpersonal yang efektif dan mendalam. Ketergantungan yang tinggi terhadap komunikasi berbasis digital cenderung mengurangi intensitas interaksi tatap muka, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kemampuan memahami ekspresi emosional, empati, serta keterampilan komunikasi non-verbal. Kondisi ini mencerminkan adanya paradoks dalam perkembangan generasi digital, di mana kemajuan teknologi yang seharusnya mempermudah konektivitas justru berpotensi melemahkan kualitas hubungan sosial secara substantif. Dengan demikian, pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya membawa implikasi positif dalam hal efisiensi dan aksesibilitas, tetapi juga menghadirkan konsekuensi negatif berupa pergeseran pola komunikasi dan interaksi sosial Generasi Z. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun hubungan sosial yang sehat, termasuk dalam konteks kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Faktor penyebab perceraian pada Generasi Z di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena perkara yang ada, menunjukkan bahwa perceraian tidak terjadi secara tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang saling berkaitan dengan karakteristik khas generasi tersebut. Data dan realitas persidangan memperlihatkan bahwa konflik rumah tangga pada Generasi Z umumnya dipicu oleh persoalan emosional, komunikasi, ekonomi, serta pengaruh lingkungan sosial dan digital yang membentuk cara pandang mereka terhadap pernikahan dan perceraian. Pasangan yang menikah antara usia 18 hingga 35 tahun kemungkinan besar akan beresiko bercerai, usia ini jelas tergolong dalam usia Generasi Z yang pada tahun 2025 ini berada dalam rentang usia 13-28 tahun. Pada saat pasangan suami istri berada di antara usia 25-29 tahun, tingkat perceraian dua kali lipat lebih tinggi di antara orang-orang dalam kelompok usia lebih tua. Dan rata-rata perceraian dalam rumah tangga terjadi pada tahun ke-5 hingga ke-10 pernikahan, angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 33%. Pola tersebut terus berulang di picu oleh beragam faktor penyebab.<sup>120</sup>

Berdasarkan analisis data perkara perceraian Generasi Z di Mahkamah Syar'iyah, faktor dominan penyebab perceraian secara umum adalah pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tindakan meninggalkan salah satu pihak. Temuan ini menunjukkan karakteristik yang khas, karena berbeda dengan faktor-faktor klasik seperti persoalan ekonomi, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, zina, penyalahgunaan alkohol, perjudian, hukuman penjara, cacat fisik, perkawinan paksa, murtad, dan faktor lainnya. Dominasi dua alasan tersebut mengindikasikan bahwa perceraian Generasi Z lebih banyak dipicu oleh kegagalan pengelolaan relasi emosional dan komunikasi daripada oleh

---

<sup>120</sup> Risa Nurhalisa, "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian," *Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (2021): 157, <https://doi.org/10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164>, 160.

pelanggaran normatif yang berat. Namun, pertengkaran berkepanjangan dan meninggalkan pasangan tidak dapat dipahami sebagai sebab tunggal, melainkan sebagai manifestasi dari persoalan-persoalan yang lebih mendasar. Keduanya merupakan bentuk akhir dari akumulasi konflik yang berakar pada lemahnya kematangan emosional, rendahnya kemampuan komunikasi, ketidakstabilan ekonomi, serta kuatnya pengaruh pola hidup digital yang membentuk cara pandang instan terhadap penyelesaian masalah. Oleh karena itu, faktor dominan tersebut sesungguhnya mencerminkan problem struktural dalam kesiapan menikah Generasi Z, bukan sekadar persoalan insidental dalam rumah tangga.

Dengan demikian, identifikasi faktor penyebab perceraian pada Generasi Z harus diarahkan pada pembacaan yang lebih kritis terhadap karakter generasi ini. Analisis tidak cukup berhenti pada kategori alasan hukum yang tercantum dalam putusan, tetapi perlu menelusuri faktor-faktor laten yang melatarbelakangi munculnya pertengkaran berkelanjutan dan tindakan meninggalkan pasangan. Atas dasar itu, berikut disajikan faktor-faktor penyebab perceraian Generasi Z yang dianalisis berdasarkan karakteristik sosial, psikologis, dan kultural yang berkembang pada generasi ini. Selanjutnya, peneliti menguraikan faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan Generasi Z dengan berdasarkan analisis pada karakteristik khas yang berkembang dalam generasi ini serta mengintegrasikannya dengan kerangka teoretis yang dikemukakan oleh James J. Sexton. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perceraian, tidak hanya sebagai fenomena hukum, tetapi juga sebagai realitas sosial-psikologis yang dipengaruhi oleh pola komunikasi, konstruksi emosi, serta budaya digital yang melekat pada kehidupan Generasi Z.

#### 4.2.1 Media Sosial


Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat modern, khususnya di kalangan Generasi Z di Kota Langsa, timbul karakteristik bahwa media sosial telah mengalami transformasi fungsi dari sekedar sarana komunikasi, menjadi ruang utama dalam konstruksi dan representasi identitas diri. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada ranah personal, tetapi juga merambah ke dalam kehidupan domestik, termasuk relasi rumah tangga. Secara empiris, Generasi Z merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang dalam ekosistem digital yang sangat kompetitif dan berbasis pada mekanisme validasi publik. Indikator eksistensi sosial tidak lagi semata ditentukan oleh interaksi langsung, melainkan juga oleh parameter digital seperti *likes*, *comments*, dan *shares*. Dalam kerangka ini, media sosial berfungsi sebagai arena simbolik untuk memperoleh pengakuan sosial (*social recognition*), yang secara tidak langsung memengaruhi cara individu membangun dan menampilkan realitas kehidupannya.

Salah satu manifestasi konkret dari fenomena tersebut adalah munculnya kecenderungan yang dapat disebut sebagai “komodifikasi kehidupan rumah tangga”, yakni praktik di mana pasangan, khususnya dari kalangan muda, secara intensif dan berulang menampilkan aspek-aspek privat rumah tangga ke ruang publik digital. Bentuknya meliputi publikasi momen kebersamaan, ekspresi afeksi, hingga dinamika personal yang secara tradisional berada dalam ranah privat. Praktik ini menunjukkan

adanya pergeseran batas antara ruang privat dan ruang publik dalam kehidupan keluarga modern.

Data yang dilaporkan oleh IDN Media dalam buku Indonesia *Gen Z Report 2024 : Understanding and Uncovering the Behavior, Challenges, and Opportunities* setidaknya ada sebanyak 29% Gen Z mengaku lebih suka menonton konten video, sementara hanya 7% yang lebih suka artikel visual dan 3% lebih suka membaca. Sisanya mengonsumsi kombinasi ketiganya.<sup>121</sup> Lebih lanjut, dominasi *platform* seperti Instagram sebagai media utama dalam membagikan *life update* menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana dokumentasi, tetapi juga instrumen performatif dalam membangun citra hubungan yang ideal.

**Gambar 4.2**  
**Diagram aplikasi yang di gunakan oleh Generasi Z dalam membuat dan menyebarkan konten di sosial media**



Dalam praktiknya, hal ini berpotensi menciptakan standar sosial baru mengenai “keharmonisan rumah tangga” yang bersifat simbolik dan terkadang tidak sepenuhnya merepresentasikan realitas yang sesungguhnya. Dengan demikian, fenomena ini dapat dipahami sebagai realitas sosial kontemporer yang mencerminkan adanya interaksi antara perkembangan teknologi digital, kebutuhan akan pengakuan sosial, serta perubahan pola relasi dalam kehidupan rumah tangga Generasi Z. Kondisi ini sekaligus membuka ruang bagi munculnya tekanan sosial baru yang dapat memengaruhi kualitas hubungan interpersonal, termasuk dalam konteks stabilitas dan keberlangsungan perkawinan.

Pada awalnya, perilaku ini tampak wajar sebagai bentuk kebanggaan atau ungkapan kebahagiaan. Namun, dalam banyak kasus, keterbukaan yang berlebihan justru menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang negatif. Ketika dinamika rumah tangga mulai diwarnai masalah, pasangan kemudian akan merasa tertekan dengan citra ideal rumah tangga yang telah mereka bangun sendiri di media sosial. Upaya menjaga “*image* bahagia” ini seringkali membuat mereka enggan mencari penyelesaian yang sehat, seperti

---

<sup>121</sup> IDN Media, *Indonesia Gen Z Report 2024 : Understanding and Uncovering the Behavior, Challenges, and Opportunities*, 33.

komunikasi langsung atau melalui konseling keluarga. Akibatnya, ketegangan emosional semakin meningkat dan membuka ruang bagi konflik yang lebih serius.

Selain itu, kebiasaan menampilkan kehidupan rumah tangga secara publik dapat memicu rasa cemburu, ketidakpercayaan, dan perbandingan sosial. Contohnya, pasangan membandingkan kehidupannya dengan pasangan lain di media sosial, atau muncul pihak ketiga yang turut mengomentari dan memengaruhi persepsi salah satu pihak. Dalam masyarakat Kota Langsa yang masih menjunjung tinggi nilai kesopanan dan privasi keluarga, perilaku semacam ini sering dianggap melampaui batas norma sosial. Ketika batas privasi rumah tangga terkikis maka akan timbul potensi terjadinya konflik emosional, saling menyalahkan, hingga peluang perceraian menjadi semakin besar. Fenomena ini memperlihatkan bahwa bagi Generasi Z, media sosial tidak hanya menjadi ruang interaksi, tetapi juga arena pembentukan identitas pernikahan. Namun, ketika identitas tersebut dibangun di atas eksposur berlebihan dan pencitraan semu, rumah tangga menjadi rentan terhadap tekanan eksternal. Hal ini menegaskan bahwa pola komunikasi digital yang tidak sehat dapat menjadi faktor pemicu retaknya rumah tangga di kalangan pasangan muda. Orang-orang yang menghabiskan waktu dalam kesehariannya hanya untuk menunjukkan bahwa ia bahagia adalah orang yang paling takut untuk kehilangan kebahagiaan itu sendiri. Karena orang-orang yang telah memiliki segalanya dianggap tidak memiliki waktu lagi untuk mengiklankan kehidupan rumah tangganya.<sup>122</sup>

Perilaku yang menunjukkan kecenderungan untuk secara berlebihan menampilkan atau mengiklankan kehidupan rumah tangga di media sosial dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *over self-disclosure* yang melampaui batas kepatutan hukum dan norma sosial masyarakat Aceh. Dalam praktiknya, keterbukaan yang berlebihan (*over self-disclosure*) ini sering kali berujung pada dampak yang kontraproduktif. Ketika konflik internal muncul, sebagian pasangan cenderung meluapkannya ke media sosial melalui status, unggahan yang bernada sindiran. Perilaku semacam ini tidak hanya menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat, tetapi juga memperburuk hubungan suami istri karena hilangnya rasa saling percaya dan penghormatan terhadap privasi rumah tangga. Hal ini juga yang nantinya turut memberikan pengaruh terhadap pandangan keluarga kedua belah pihak hingga tak jarang mediasi di tingkat keluarga dan *gampong* menjadi tidak berhasil, seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya.

Menurut perspektif hukum Islam, tindakan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran terhadap pemeliharaan kehormatan, yang merupakan bagian integral dari *maqashid syari'ah* dalam menjaga kemaslahatan rumah tangga. Eksposur yang tidak proporsional terhadap kehidupan pribadi di ruang publik dapat menimbulkan dampak hukum, seperti timbulnya perselisihan, fitnah, dan rusaknya kepercayaan antara suami istri, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.<sup>123</sup> Hal ini di perkuat oleh hasil wawancara hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa :

---

<sup>122</sup> The Diary Of A CEO, "Divorce Expert: Slippage Is Tearing Marriages Apart! If Kids Are Your Priority You'll Divorce!," YouTube, 2024, <https://youtu.be/oAgGirY-GUQ?si=kJ9N2D-UJE7svWii>.

<sup>123</sup> Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 32.

“Banyak perkara cerai dari pasangan muda yang awalnya dipicu oleh hal-hal sederhana, tetapi kemudian membesar karena persoalan media sosial. Salah satu pihak merasa aib keluarga diumbar, dan dari situ timbul percekcoakan yang berkepanjangan hingga berujung gugatan”.<sup>124</sup>

Menurut ketentuan Pasal 77 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, jelas bahwa “(2) *antara suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya*”.<sup>125</sup> Secara faktual, banyak pasangan muda justru belum memahami batas antara ruang privat dan ruang publik. Fenomena pelanggaran batas privat rumah tangga melalui media sosial pada Generasi Z di Kota Langsa dapat dianalisis sebagai bentuk transformasi pola komunikasi destruktif sebagaimana dijelaskan dalam teori *The Four Horsemen* oleh John M. Gottman, khususnya pada aspek kritik (*criticism*) dan penghinaan (*contempt*). Dalam konteks ini, kritik yang semula bersifat interpersonal dalam ruang privat mengalami pergeseran menjadi kritik publik melalui unggahan di media sosial, seperti sindiran, keluhan, atau ekspresi kekecewaan terhadap pasangan yang dikonsumsi oleh audiens luas. Sementara itu, penghinaan termanifestasi dalam bentuk ekspresi digital yang bersifat merendahkan, baik secara langsung maupun terselubung, yang berpotensi mempermalukan pasangan di ruang publik daring. Kondisi ini tidak hanya memperluas ruang konflik, tetapi juga memperkuat intensitasnya melalui keterlibatan pihak ketiga dan mekanisme validasi sosial yang mendorong pembenaran sepihak. Akibatnya, terjadi erosi kepercayaan, hilangnya rasa aman emosional, serta meningkatnya ketegangan relasi, yang pada akhirnya mempercepat proses disintegrasi hubungan dan meningkatkan kerentanan terhadap perceraian.

Fenomena mengiklankan rumah tangga di media sosial ini menunjukkan bahwa perceraian di kalangan Generasi Z di Kota Langsa tidak semata-mata dipicu oleh faktor ekonomi atau perselingkuhan, tetapi juga oleh pergeseran budaya komunikasi digital. Nilai kesetiaan, saling menghormati, dan menjaga kehormatan keluarga sebagaimana diatur dalam norma hukum, kini dihadapkan pada realitas sosial yang menuntut eksistensi di ruang maya. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dan edukatif dari lembaga keagamaan, konselor pernikahan, serta pemerintah daerah untuk mengedukasi pasangan muda tentang etika digital dalam perkawinan agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan keluarga.

#### 4.2.2 Komunikasi yang buruk

Komunikasi merupakan pondasi utama dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, komunikasi yang baik antara suami dan istri tidak hanya berfungsi untuk menjaga keharmonisan emosional, tetapi juga menjadi sarana tercapainya tujuan perkawinan, yaitu *sakinah mawaddah warahmah*. Ketika komunikasi suami-istri memburuk, seperti sering terjadi kesalahpahaman, sikap saling mendiamkan, atau penggunaan kata-kata yang melukai, maka fungsi rumah tangga sebagai tempat

---

<sup>124</sup> Yasin Yusuf Abdullah, Hakim Pratama Muda Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara oleh peneliti, Langsa, 23 Oktober 2025.

<sup>125</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

ketenangan dan kasih sayang tidak lagi dapat terwujud. Kondisi ini pada akhirnya dapat berujung pada perselisihan yang berlarut hingga perceraian.

Pernikahan berpotensi menjadi relasi yang rentan terhadap disintegrasi apabila pasangan suami istri secara konsisten menghindari pembahasan isu-isu yang bersifat sensitif atau menimbulkan ketidaknyamanan emosional. Penghindaran tersebut menciptakan akumulasi ketegangan laten yang dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks. Selain itu, keberadaan prasangka atau asumsi subjektif yang berlebihan di antara pasangan turut menghambat proses komunikasi yang seharusnya berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Dalam konteks ini, komunikasi interpersonal yang efektif menuntut adanya kesepahaman antara pasangan bahwa setiap isu yang relevan dalam kehidupan rumah tangga perlu disampaikan secara langsung, jujur, dan proporsional. Kejujuran dalam komunikasi berfungsi menjaga kemurnian pesan, sehingga apa yang disampaikan tetap selaras tanpa distorsi akibat penyuntingan berlebih yang justru berpotensi mengaburkan makna. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan idealnya bersifat lugas, tidak bertele-tele, serta berorientasi pada penyelesaian masalah.

Karakteristik Generasi Z yang relatif lebih terbuka terhadap isu kesehatan mental dapat menjadi modal awal dalam membangun pola komunikasi yang lebih reflektif. Misalnya, komunikasi dapat diawali dengan pertanyaan eksploratif kepada pasangan terkait kemungkinan adanya perubahan baik signifikan maupun minor dalam dinamika hubungan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Respons yang diberikan oleh pasangan selanjutnya perlu direspon dengan apresiasi sebagai bentuk penguatan positif terhadap keterbukaan tersebut. Penegasan bahwa dialog dilakukan demi keberlangsungan dan kualitas hubungan juga menjadi elemen penting dalam menjaga orientasi komunikasi tetap konstruktif. Dari aspek situasional, efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional pasangan. Oleh karena itu, pemilihan waktu yang tepat yakni ketika kedua belah pihak berada dalam kondisi psikologis yang relatif stabil menjadi prasyarat penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara optimal. Dengan demikian, komunikasi tidak dipersepsikan sebagai bentuk konfrontasi, melainkan sebagai upaya kolektif untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Praktik ini perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh kedua belah pihak guna membentuk pola komunikasi yang sehat serta mendorong evaluasi relasi secara adaptif.

Lebih lanjut, perubahan kebiasaan dalam mengelola konflik, khususnya dengan tidak mendiskusikan kelemahan atau kekurangan pasangan kepada pihak ketiga, memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas hubungan. Kebiasaan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pasangan kepada lingkungan sosial berpotensi membentuk konstruksi negatif yang bias, yang pada akhirnya dapat memperkuat persepsi buruk terhadap pasangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berkembang menjadi perilaku yang melampaui batas kewajaran, termasuk bentuk candaan yang merendahkan, yang secara gradual dapat mengikis komitmen dan loyalitas dalam hubungan pernikahan. Pandangan yang berubah terhadap pasangan menjadi kunci awal rusaknya sebuah hubungan pernikahan. Sikap ini dinamakan sebagai *contempt* yaitu berupa sikap menghina, mengolok, dan berpandangan sinis. Penghinaan merupakan salah satu bentuk dari gagalnya sebuah komunikasi dalam bersosialisasi salah satu bentuknya yaitu dalam

rumah tangga dimana pasangan suami istri yang diperlakukan demikian dapat meningkatkan kecemasan, depresi dan kesedihan. Baik penghinaan publik atau pribadi, *contempt* ini juga dapat merusak orang menghina dengan merangsang dua hormon stres yaitu kortisol dan adrenalin.<sup>126</sup>

Kebiasaan untuk membicarakan keburukan pasangan terhadap pihak ketiga ini ternyata memiliki efek neurologis dimana otak akan terbiasa merasa puas setelah membicarakan keburukan pasangan tanpa merasa perlu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Akibatnya dalam hubungan rumah tangga secara perlahan akan menunjukkan tumbuhnya sikap malas dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik. Menariknya dalam sebuah riset *Social Cognitive and Affective Neuroscience* menunjukkan bahwa area otak yang mengatur empati dan *self-reflection* (introspeksi diri) yaitu *anterior cingulate cortex* menurun kinerjanya. Efek dari menurunnya aktivitas *anterior cingulate cortex* ini nantinya pasangan suami istri akan lebih mudah menilai daripada memahami satu sama lain.<sup>127</sup> Kebiasaan menempatkan diri sebagai korban (*playing victim*) ini jelas menggambarkan adanya sikap membela diri secara berlebihan (*defensiveness*). Dimana seharusnya hubungan rumah tangga membutuhkan *ownership* (perasaan memiliki) bukan *victimhood* (menganggap diri sebagai korban).

Kebiasaan yang pada awalnya dipersepsikan sebagai hal sepele, apabila dilakukan secara berulang dan terinternalisasi dalam pola interaksi pasangan, berpotensi berkembang menjadi sumber konflik yang lebih besar dan berdampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Akumulasi dari praktik-praktik kecil tersebut menciptakan dinamika relasi yang tidak sehat, yang pada akhirnya dapat memicu keretakan hubungan secara lebih serius. Fenomena ini selaras dengan temuan empiris mengenai faktor penyebab perceraian pada Generasi Z di Kota Langsa yang telah dipaparkan sebelumnya, di mana sejumlah pasangan yang berakhir pada perceraian menunjukkan kecenderungan untuk menilai serta mengekspos kekurangan pasangan di media sosial kepada publik. Praktik ini tidak hanya memperluas ruang konflik dari ranah privat ke ranah publik, tetapi juga memperkuat konstruksi negatif terhadap pasangan yang sulit dikoreksi secara objektif. Lebih lanjut, rendahnya kesadaran pasangan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui komunikasi yang efektif dan konstruktif menjadi faktor krusial yang memperbesar risiko disintegrasi hubungan. Ketidakmampuan atau ketidaksiapan dalam membangun komunikasi yang sehat menyebabkan konflik tidak terselesaikan secara tuntas, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya potensi perceraian dalam relasi rumah tangga.

#### 4.2.3 Overstimulasi

Fenomena overstimulasi, yaitu kondisi ketika individu mengalami kelebihan rangsangan baik dari lingkungan digital maupun sosial, merupakan masalah sosial kontemporer yang turut memengaruhi kualitas interaksi dalam kehidupan rumah tangga di era modern. Generasi muda, khususnya Generasi Z, hidup dalam situasi paparan intens

---

<sup>126</sup> CEO, "Divorce Expert: Slippage Is Tearing Marriages Apart! If Kids Are Your Priority You'll Divorce!"

<sup>127</sup> Tao Lian et al., "Interpersonal Brain Synchronization in Social Pain Contexts: An fNIRS-Based Exploration of Empathy," *Social Cognitive and Affective Neuroscience* Vol.20 (2025), 2-6.

terhadap media sosial, notifikasi digital, hiburan daring, serta komunikasi virtual yang berlangsung secara terus-menerus. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya kelelahan mental (*mental fatigue*), penurunan kapasitas empati, serta berkurangnya kemampuan individu untuk hadir secara emosional dalam relasi perkawinan. Dalam konteks tersebut, overstimulasi berpotensi memicu ketidakharmonisan, kesalahpahaman, hingga kecenderungan menarik diri dari tanggung jawab emosional, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap perceraian.

Secara konseptual, overstimulasi (*overstimulation*) merujuk pada kondisi kelebihan beban sensorik akibat paparan rangsangan yang berlebihan, baik secara fisik maupun emosional. Dalam kehidupan rumah tangga, kondisi ini kerap dialami oleh individu yang menghadapi tekanan berlapis dari berbagai peran sosial yang dijalankan secara simultan. Sebagai ilustrasi, seorang istri yang tidak hanya menjalankan peran domestik sebagai ibu, tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga, rentan mengalami kelelahan fisik dan mental. Ketika kembali ke lingkungan rumah, individu tersebut sering kali tidak memperoleh ruang pemulihan emosional yang memadai karena masih dihadapkan pada beban pekerjaan domestik yang berkelanjutan. Kondisi tersebut cenderung semakin kompleks apabila terdapat ketimpangan dalam pembagian peran antara suami dan istri. Sikap suami yang kurang responsif terhadap tanggung jawab rumah tangga, serta asumsi bahwa pekerjaan domestik sepenuhnya merupakan ranah istri, berpotensi memperdalam beban psikologis yang dialami pasangan. Ketimpangan ini tidak hanya memperkuat tekanan individual, tetapi juga menciptakan jarak emosional yang signifikan dalam hubungan. Situasi menjadi semakin problematik ketika interaksi digital seperti penggunaan media sosial lebih diprioritaskan dibandingkan komunikasi interpersonal secara langsung. Akibatnya, hubungan rumah tangga menjadi rentan mengalami disfungsi akibat menurunnya kualitas keterhubungan emosional antar pasangan. Dengan demikian, overstimulasi tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis individu, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kualitas interaksi dan stabilitas relasi rumah tangga.

Dalam perspektif teori *The Four Horsemen*, kondisi overstimulasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan munculnya perilaku *stonewalling*, yaitu kecenderungan individu untuk menarik diri secara emosional dan menghindari interaksi ketika menghadapi konflik. Individu yang mengalami kelelahan mental akibat paparan rangsangan yang berlebihan cenderung kehilangan kapasitas untuk merespons konflik secara konstruktif. Alih-alih melakukan dialog, individu memilih diam, menghindar, atau tidak memberikan respons terhadap pasangan sebagai mekanisme perlindungan diri dari beban emosional yang dirasakan. Dalam jangka panjang, pola ini menciptakan hambatan serius dalam komunikasi, karena pasangan tidak memperoleh umpan balik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik.

Pada individu yang mengalami overstimulasi, rangsangan yang relatif kecil seperti suara lingkungan atau aktivitas ringan dapat memicu respons emosional negatif, seperti iritabilitas, kelelahan, dan gangguan konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sensorik dan emosional individu telah berada pada ambang batas toleransi terhadap tekanan yang diterima. Dalam kondisi demikian, *stonewalling* bukan semata-mata bentuk pengabaian terhadap pasangan, melainkan juga refleksi dari ketidakmampuan individu

dalam mengelola beban psikologis yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan rumah tangga, diperlukan keseimbangan peran dan distribusi tanggung jawab yang adil antara suami dan istri sebagai upaya preventif untuk meminimalisasi terjadinya overstimulasi, sekaligus mencegah berkembangnya pola menarik diri (*stonewalling*) yang dapat merusak keharmonisan relasi.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33 menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.<sup>128</sup> Ketika overstimulasi membuat individu lebih fokus pada hal lainnya dibanding pasangan, maka kewajiban ini tidak terpenuhi, yang pada akhirnya dapat menjadi penyebab pertengkaran dan keretakan hubungan. Bahkan dalam praktik peradilan agama, beberapa kasus perceraian telah menunjukkan bahwa kecanduan media sosial dan komunikasi virtual yang berlebihan menjadi pemicu utama perselisihan rumah tangga.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kami sering menangani perkara perceraian yang penyebabnya tidak lagi bersifat klasik seperti masalah ekonomi atau pihak ketiga, tetapi lebih halus yaitu hilangnya komunikasi dan empati suami. Dalam perkara semacam ini, pihak istri biasanya merasa diabaikan secara batin, tidak diperhatikan, bahkan merasa keberadaannya tidak penting. Dari sisi hukum, ketika situasi seperti ini berlangsung lama dan tidak ada itikad baik untuk memperbaiki, maka timbul perselisihan yang berkelanjutan dan dapat menjadi alasan sah untuk bercerai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Saya sebagai hakim tentu tidak langsung memutuskan perceraian, tetapi berusaha menilai apakah rumah tangga tersebut masih bisa diselamatkan atau tidak. Biasanya hakim menawarkan opsi mediasi kepada kedua pihak yang berperkara, jika para pihak setuju maka mediasi akan di lanjutkan, namun jika kesepakatan tidak di temukan maka kami akan melanjutkan persidangan”.<sup>129</sup>

Jika perbedaan-perbedaan tajam tentang “pemaknaan peristiwa” terjadi dalam satu generasi maka akan muncul stereotipe atas satu generasi. Biasanya akan muncul pada kelompok paling berpengaruh di zamannya. Dengan demikian, dominasi sosial satu kelompok akan menjadi penentu bagi munculnya stereotipe atas satu generasi yang memunculkan repons khasnya sendiri terhadap perubahan. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fenomena perceraian di kalangan Generasi Z tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi ketahanan rumah tangga. Kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perubahan nilai, gaya hidup, serta pengaruh media digital telah membawa implikasi signifikan terhadap pola relasi suami istri, termasuk dalam hal komunikasi, ekspektasi, dan tanggung jawab.

---

<sup>128</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, 13.

<sup>129</sup> Yasin Yusuf Abdullah, Hakim Pratama Muda Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara oleh peneliti, Langsa, 23 Oktober 2025.

### 4.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalizan*) yang dibangun atas dasar kasih sayang untuk mewujudkan ketenteraman hidup berkeluarga. Oleh karena itu, perceraian pada dasarnya dipandang sebagai jalan terakhir yang hanya boleh ditempuh ketika seluruh upaya perdamaian telah gagal. Islam tidak menafikan kemungkinan terjadinya perceraian, namun syariat menetapkannya dengan batasan ketat demi menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial. Al-Qur'an memandang perceraian bukan sebagai tindakan dosa, tetapi sebagai mekanisme hukum untuk mengakhiri konflik yang tidak lagi dapat didamaikan. Dalam fiqh, ulama membagi hukum perceraian menjadi lima kategori yaitu: Wajib, dianjurkan, makruh, haram, dan mubah. Semua ini bergantung pada alasan atau kondisi yang melatarbelakanginya. Pembagian ini menunjukkan bahwa Islam memandang perceraian secara proporsional tidak mutlak dilarang, namun juga tidak dianjurkan tanpa sebab.

Dalam hukum Islam, perceraian (*talaq*) dapat dihukumi *mubah* (diperbolehkan) apabila dilakukan dalam kondisi di mana hubungan pernikahan tidak lagi memberikan kemaslahatan yang optimal, namun juga tidak sampai menimbulkan *mafsadat* (keburukan yang tidak sejalan dengan tujuan syariat) dan *mudharat* (keburukan yang bersifat langsung) yang berat. Keadaan ini biasanya ditandai dengan adanya ketidakharmonisan yang bersifat terus-menerus, seperti ketidakcocokan karakter, berkurangnya rasa kasih sayang, atau tidak terpenuhinya kebutuhan emosional secara memadai, meskipun tidak disertai konflik serius seperti kekerasan atau pengkhianatan. Selain itu, perceraian juga dapat dihukumi *mubah* ketika berbagai upaya perbaikan, seperti komunikasi, nasihat, atau mediasi, telah dilakukan namun tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Dalam perspektif *maqashid syari'ah* Imam Syathibi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mempertahankan pernikahan tidak lagi secara efektif mewujudkan kemaslahatan. Sementara perceraian dapat menjadi alternatif yang netral, tidak dianjurkan tetapi juga tidak tercela sepanjang tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Perceraian dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai perceraian dengan hukum *mubah*, yang termasuk dalam kategori *mashlahah muktabarrah* dengan tingkat kebutuhan *hajiyyah*. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tersebut memiliki dasar legitimasi dalam *nash* hukum, sekaligus mengandung kemaslahatan yang bersifat individual. Kemaslahatan pada tingkat *hajiyyah* (sekunder) berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan menjaga kelangsungan aktivitas kehidupan sehari-hari, meskipun tidak sampai pada tingkat darurat (*dharuriyyah*) yang mengancam eksistensi dasar manusia. Oleh karena itu, apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, kondisi yang timbul dapat mengganggu stabilitas dan kenyamanan hidup individu, namun tidak serta-merta menimbulkan kerusakan yang bersifat besar atau fundamental.

Perceraian sebagai peristiwa hukum ini tentunya sudah melewati pertimbangan kemaslahatan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa berlandaskan sumber tekstual yang kuat berupa fiqh, Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan UU/PP. *Mashlahah* tentunya digunakan untuk menghilangkan segala bentuk kesulitan dan kemudahan bagi kehidupan individu. Sehingga *mashlahah* dapat tegak dengan keadilan bagi kedua belah pihak yang bercerai. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perbuatan yang mengarah pada rusaknya hubungan perkawinan akibat kelalaian dalam menjaga martabat rumah

tangga dapat dijadikan dasar yuridis dalam pembuktian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.<sup>130</sup> Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, perilaku mengiklankan rumah tangga di media sosial, komunikasi yang buruk hingga overstimulasi tidak dapat dibenarkan secara yuridis maupun moral karena dapat berujung kepada kerusakan (*mafsadah*) tujuan syariat (*maqashid syari'ah*).

Baik bagi pasangan yang sudah ataupun belum di karuniai buah hati dalam pernikahannya maka dengan adanya pertengkaran terus menerus hingga perbuatan meninggalkan salah satu pihak akan menjadikan rumah tangga sulit di pertahankan. Faktor ini menjadi alasan di bolehkan bercerai karena antara suami dan istri di pandang sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban dan perannya dalam rumah tangga. Lebih lanjut, jika perilaku ini kemudian di paksakan untuk mempertahankan rumah tangga maka bertentangan dengan indikator tercapainya *mashlahah* dalam kehidupan manusia menurut Imam Syathibi. Menurut Imam Syathibi indikator tercapainya suatu *mashlahah* adalah dengan melihat pada pemenuhan *maqashid syari'ah* (tujuan syariat) seperti menjaga agama (*hifzu din*), menjaga jiwa (*hifzu nafs*), menjaga akal (*hifzu 'aql*), menjaga keturunan (*hifzu nasl*) dan menjaga harta (*hifzu mal*).<sup>131</sup> Jika rumah tangga yang di dalamnya terus menerus ada pertengkaran hingga terbiasa untuk meninggalkan salah satu pihak maka yang paling menonjol adalah tidak tercapainya tujuan menjaga jiwa (*hifzu nafs*), dan menjaga akal (*hifzu 'aql*). Karena individu yang berada dalam dua kondisi tersebut tentu akan berada di fase stres dan mengganggu aktivitas sehari-harinya.

#### 4.4. Pencegahan Perceraian Generasi Z

Upaya pencegahan perceraian pada Generasi Z dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang komprehensif terhadap dinamika sosial kontemporer yang berkembang, dengan mempertimbangkan karakteristik khas generasi ini serta berlandaskan pada teori *mashlahah* Imam Syathibi dan Teori *The Four Horsemen* John M. Gottman sebagai kerangka konseptual utama penelitian, yang kemudian diperkuat oleh teori motivasi. Pendekatan ini menempatkan pencegahan perceraian tidak hanya sebagai persoalan normatif-hukum, tetapi juga sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan aspek psikologis, sosiologis, dan kultural. Berikut beberapa bentuk upaya yang dapat di lakukan sebagai pencegahan konflik hingga perceraian dalam rumah tangga.

##### 4.4.1 Mencari nasihat dari yang berotoritas

Dalam pandangan hukum Islam, menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan kewajiban moral dan spiritual yang memiliki posisi tinggi dalam *maqashid syari'ah*. Salah satu faktor penting dalam mempertahankan keharmonisan tersebut adalah kemampuan suami dan istri untuk menyikapi konflik dengan bimbingan yang tepat,

---

<sup>130</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, 1975), 11.

<sup>131</sup> Khusnul Khotimah, *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad*, h.136.

bukan dengan mengikuti pendapat orang yang tidak memiliki keilmuan atau otoritas dalam bidang pernikahan. Setelah menikah, antara suami dan istri lah yang pantas dalam menentukan bagaimana makna sebuah pernikahan berhasil yang akan di wujudkan. Jika di dalamnya di temukan kendala sehingga memunculkan awal mula konflik maka sangat di sarankan untuk menemui pakar, baik itu di ahli akademis, ahli profesional ataupun pemuka agama.

Dari sudut pandang teori *mashlahah*, keharusan untuk hanya mendengarkan nasihat dari pihak yang berkompeten merupakan upaya kemaslahatan dan menolak kerusakan. Nasihat yang bersumber dari orang berilmu dan berpengalaman akan mengarahkan pasangan suami istri pada kemaslahatan, yakni terciptanya keutuhan, saling pengertian, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Sebaliknya, membuka telinga terhadap pandangan yang tidak berdasar dapat menimbulkan *mafsadah* berupa salah paham, kecurigaan, bahkan perceraian.

Dalam hukum Islam, mendengarkan nasihat dari pakar bukan hanya tentang anjuran moral, melainkan juga bagian dari etika hukum. Dimana adanya anjuran untuk mencari pandangan hukum dan nasihat dari sumber yang jelas dan terpercaya. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri, memilih sumber nasihat yang benar merupakan tindakan preventif yang memiliki nilai kemaslahatan (*mashlahah hajiyyah*), karena membantu mereka menghindari keputusan emosional yang dapat merusak pondasi dan keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, membatasi diri untuk hanya mendengar dari pakar dalam pernikahan bukan bentuk penutupan diri, tetapi langkah hukum dan moral untuk menjaga kemaslahatan keluarga sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*.

#### 4.4.2 Replikasi praktik pasangan yang berhasil

Dalam perspektif hukum Islam, menjaga keharmonisan rumah tangga bukan hanya bergantung pada komunikasi internal pasangan, tetapi juga pada kemampuan pasangan untuk menerima nasihat dan bimbingan dari sumber yang kompeten dan terpercaya. Salah satu sumber nasihat yang utama adalah pengalaman nyata pasangan lain yang telah berhasil membina rumah tangga harmonis. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa pengalaman empiris dapat menjadi model perilaku positif yang mengarahkan pasangan pada keputusan yang bijak dan mencegah konflik yang dapat berujung pada perceraian. Dalam konteks rumah tangga, pasangan yang berhasil dapat diibaratkan sebagai ahli yang memiliki kompetensi praktis dalam menjaga keseimbangan emosional, spiritual, dan sosial dalam pernikahan.

Dari perspektif *mashlahah*, tindakan mendengar nasihat dari pasangan yang berhasil merupakan upaya meningkatkan kemampuan pasangan dalam mengelola konflik, memperkuat komunikasi, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Sementara kerusakan yang dicegah meliputi perselisihan berkepanjangan, konflik emosional, atau perceraian yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi keluarga maupun anak. Dalam praktiknya, menerima nasihat dari pasangan yang berhasil bukan berarti menyalin secara mekanis setiap tindakan mereka, tetapi menyesuaikan prinsip dan strategi yang terbukti efektif dengan konteks dan nilai-nilai keluarga sendiri. Dengan demikian, prinsip *mashlahah* menjadikan pengalaman praktis orang lain sebagai sumber

hukum moral dan sosial yang bersifat preventif, sehingga rumah tangga dapat terpelihara dari kerusakan yang lebih besar.

Semakin banyak mendengarkan informasi mengenai keberhasilan pernikahan dari pasangan lain, secara tidak langsung akan menimbulkan efek atau kecenderungan dalam diri pasangan untuk belajar dan menciptakan kebahagiaan itu juga. Banyaknya pelajaran yang di temukan dari studi kepada pasangan suami istri lain yang berhasil dengan pernikahannya, akan di temukan banyak solusi-solusi dalam konflik rumah tangga baik yang telah maupun yang belum terjadi. Sehingga antara pasangan suami istri ini dapat memfokuskan diri untuk mengontrol penyelesaian masalah, bukan hanya berputar dalam lingkaran konflik tanpa penyelesaian secara sehat terhadap konflik yang ada. Setelah di berikan nasihat-nasihat oleh pakar dan pasangan yang berhasil dalam pernikahannya, sangat di harapkan agar pasangan suami istri dapat menjalani hubungan rumah tangganya dengan penuh rasa sabar dan syukur agar terhindar dari mengeluhkan apa saja kepada pasangan.

#### 4.4.3 Evaluasi Kesalahan

Dalam membina rumah tangga, pasangan suami-istri dihadapkan pada arus informasi dan nasihat yang sangat beragam, baik dari media sosial, lingkungan pertemanan, maupun anggota keluarga. Tidak semua informasi atau pengalaman yang mereka terima bersifat membangun. Sebagian juga dapat menjadi pengaruh negatif yang menimbulkan ketidakpastian, kecemasan, bahkan perselisihan. Dalam konteks ini, prinsip “menutup telinga” dari rumah tangga yang gagal menjadi relevan sebagai bentuk seleksi informasi dan upaya melindungi rumah tangga dari kerusakan lebih lanjut.

Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan (*mashlahah*) keluarga dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Dengan menutup telinga dari pengalaman rumah tangga yang gagal, pasangan tidak menafikan pelajaran yang ada, tetapi memilih hanya mengambil hikmah tanpa meniru perilaku yang membawa *mudharat*. Pendekatan ini sejalan dengan teori *mashlahah* Imam Syathibi, yaitu menempuh tindakan yang membawa manfaat dan menghindarkan kerusakan meskipun tidak ada *nash* khusus yang mengaturnya.

Menutup telinga dari pengalaman negatif bukan berarti mengisolasi diri dari pembelajaran. Sebaliknya, hal ini merupakan strategi preventif yang cerdas dimana pasangan dapat menganalisis kesalahan rumah tangga yang gagal, memahami akar permasalahan, namun tetap tidak meniru pola yang merusak. Dengan cara ini, pengalaman rumah tangga yang gagal menjadi pelajaran yang bernilai (*learning from mistakes*) tanpa menjadi agen destruktif dalam rumah tangga sendiri.

Dalam praktiknya, prinsip ini dapat diaplikasikan melalui beberapa cara: menyeleksi sumber informasi, memprioritaskan nasihat dari pasangan yang berhasil, serta menguatkan komunikasi internal yang sehat. Dari perspektif hukum Islam, langkah ini mendatangkan kemaslahatan berupa keharmonisan dan ketenangan batin, serta menolak kerusakan berupa konflik berkepanjangan, stres psikologis, atau perceraian. Dengan demikian, menutup telinga dari rumah tangga yang gagal bukan sekadar strategi emosional, tetapi juga tindakan normatif yang memiliki dasar hukum dan etika, serta menjadi bagian dari upaya menjaga keutuhan keluarga.

#### 4.4.4 Proporsional antara hak dan tanggung jawab

Pernikahan akan menjadi bom waktu jika antara pasangan suami istri selalu menghindari dari membicarakan topik yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Contohnya dalam membahas keseimbangan mencari nafkah dan kehadirannya sebagai sosok suami atau ayah di rumah dan membahas mengenai tabungan masa depan. Dua contoh ini merupakan pembahasan yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan diantara pasangan, namun hal ini justru dapat membuat pasangan tersebut tumbuh. Dan tidak ada yang dapat membuat cinta dalam rumah tangga makin bertumbuh selain melihat secara langsung kemajuan terkait masa depan tersebut berjalan dengan baik secara konsisten. Dan tentunya hal ini harus berjalan beriringan oleh kedua belah pihak, antara suami dan istri harus selalu mendorong adanya kemajuan dalam pernikahan.

Jika pada pembahasan mengenai faktor perceraian sebelumnya telah di paparkan bahwa bagian otak yaitu *anterior cingulate cortex* dapat menurun aktivitasnya akibat terlalu sering membicarakan keburukan pasangan kepada orang lain mengakibatkan hilangnya rasa empati dan saling memahami antara suami dan istri. Maka ini tentunya tidak sejalan dengan aturan yang telah Allah tetapkan, dimana harusnya dalam rumah tangga sikap saling menghormati dan memahami di junjung tinggi. Saling memahami antara suami dan istri merupakan pondasi. Pemahaman ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional, psikologis, dan spiritual. Suami dituntut untuk memahami perasaan, cara berpikir, serta beban yang mungkin dirasakan oleh istrinya, sehingga dapat menumbuhkan empati dan penghargaan terhadap peran istri dalam rumah tangga. Sebaliknya, istri juga perlu memahami tanggung jawab, tekanan, dan cara suami mengekspresikan kasih sayang, agar tercipta komunikasi yang sehat dan saling mendukung.

#### 4.4.5 Eksplorasi

Dalam dinamika pernikahan, rasa cinta tidak selalu statis, ia memerlukan perhatian, usaha, dan kreativitas agar tetap berkembang. Dengan aktif mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan bersama mulai dari cara berkomunikasi, berbagi hobi, menghadapi tantangan, hingga memperdalam pemahaman terhadap kebutuhan dan impian pasangan suami dan istri dapat memperkuat ikatan emosional mereka. Proses eksplorasi ini memungkinkan pasangan untuk menemukan dimensi baru dari satu sama lain, menciptakan momen kebersamaan yang bermakna, serta menumbuhkan empati dan penghargaan yang lebih dalam. Ketika pasangan saling terbuka untuk belajar dan beradaptasi bersama, potensi konflik yang bisa memicu perceraian berkurang, karena mereka telah membangun fondasi cinta yang kuat dan fleksibel. Dengan kata lain, eksplorasi menjadi alat pencegahan perceraian yang efektif, karena ia memastikan bahwa rasa cinta tidak hanya bertahan, tetapi terus tumbuh dan berkembang seiring perjalanan hidup bersama.

Aktivitas monoton yang terus menerus dilakukan oleh pasangan akan menimbulkan rasa bosan dalam hubungan. Sementara itu baik suami ataupun istri memiliki masalah masing-masing yang membuat beban ganda di otak sehingga cenderung mencari kesenangan dalam bentuk eksplorasi hal baru di luar kebiasaan. Dorongan atau keinginan yang muncul untuk mengeksplorasi ini mulanya di anggap biasa saja hanya untuk

menghilangkan stres, namun jika tidak di kontrol justru eksplorasi ini akan berujung fatal. Kontrol eksplorasi tersebut agar tidak lebih menarik orang lain untuk di ajak mencoba hal-hal baru daripada bersama pasangan. Eksplorasi dalam rumah tangga bukan sekadar mencoba hal-hal baru secara fisik, tetapi juga mencakup pemahaman, komunikasi, dan pengalaman emosional yang terus menerus.

Berdasarkan penelitian model perluasan diri dan pengembangan optimal oleh Arthur dan Elaine Aron, di sebutkan bahwa pasangan bukan suami istri yang mencoba mengeksplorasi hal-hal baru secara bersama meskipun sederhana akan mendapatkan kepuasan lebih dalam hubungan. Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara hormon dopamine yang memicu rasa senang dan hormon oksitosin yang berupa rasa cinta dan keterikatan antar manusia.<sup>132</sup> Jika hal ini bisa di rasakan oleh pasangan bukan suami istri apalagi pasangan suami istri, justru akan lebih besar kemungkinan berhasil. Salah satu pilar utama dalam membangun ketahanan rumah tangga adalah adanya kesepahaman terhadap tujuan bersama (*common goals*) antara suami dan istri. Dalam perspektif hukum Islam, kesamaan tujuan tersebut merupakan bentuk dari keserasian niat yang menjadi pondasi moral dan spiritual dalam pernikahan. Tanpa adanya tujuan yang sejalan, rumah tangga mudah kehilangan arah, dan perbedaan orientasi hidup dapat berujung pada ketegangan bahkan perceraian. Dalam kerangka teori *mashlahah*, upaya membangun dan menjaga *common goals* dapat dikategorikan urgensinya sebagai *mashlahah hajiyyah*. Di perlukan guna mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Kesamaan visi antara suami dan istri baik dalam hal ekonomi, pendidikan anak, pengelolaan waktu, maupun tanggung jawab sosial akan menumbuhkan rasa saling memahami, menekan potensi konflik, dan memperkuat kerja sama emosional serta spiritual. Dengan demikian, perbedaan yang muncul tidak akan menjadi sumber pertikaian, melainkan peluang untuk memperkaya perspektif dalam mencapai tujuan keluarga yang diridhai Allah Swt.

Rumah tangga yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan bersama akan lebih stabil dan adaptif terhadap perubahan sosial yang cepat. Dalam konteks generasi modern, termasuk Generasi Z yang cenderung individualistik, pembentukan *common goals* menjadi langkah strategis untuk mengharmonikan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kesepahaman terhadap tujuan hidup dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan komunikasi emosional, tetapi merupakan bagian dari komitmen hukum dan moral untuk menjaga keberlangsungan ikatan pernikahan. Dalam pandangan *mashlahah*, kesatuan arah dan cita-cita ini adalah bentuk nyata dari perlindungan terhadap tujuan syariat terhadap pernikahan. Oleh sebab itu, *common goals* dalam rumah tangga tidak hanya mengokohkan cinta dan tanggung jawab, tetapi juga menjadi instrumen syar'i dalam mencegah perceraian dan menjaga kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

Upaya pencegahan perceraian Generasi Z dengan teori *maqashid syari'ah* Imam Syathibi dan konsep *The Four Horsemen* dari John M. Gottman menunjukkan bahwa

---

<sup>132</sup> Arthur Aron and Aron Elaine, "The Self Expansion Model and Optimal Relationship," *Cambridge University Press*, 2016, <https://www.cambridge.org/core/books/abs/positive-approaches-to-optimal-relationship-development/selfexpansion-model-and-optimal-relationship-development/FE8F6DDD37373AA5C1C12F8ACEC22F1B#accessibility>.

pengecahan perceraian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga psikologis dan praktis. Pada poin mencari nasihat dari yang berotoritas, tindakan ini mencerminkan upaya mencapai *mashlahah hajiyyah*, yakni menjaga stabilitas rumah tangga melalui keputusan rasional dan berbasis ilmu, sekaligus menjadi strategi untuk mencegah munculnya pola komunikasi destruktif seperti kritik dan sikap membela diri secara berlebihan dalam konflik pasangan. Selanjutnya, replikasi praktik pasangan yang berhasil merupakan bentuk internalisasi kemaslahatan melalui pembelajaran sosial, yang secara psikologis berfungsi sebagai model komunikasi positif untuk menekan potensi sikap penghinaan dan memperkuat interaksi yang sehat.

Pada aspek evaluasi kesalahan, prinsip seleksi informasi dan pembelajaran dari kegagalan tanpa meniru pola destruktif sejalan dengan konsep menolak kerusakan dalam teori *mashlahah*, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme reflektif untuk menghindari sikap menarik diri dalam hubungan. Sementara itu, proporsionalitas antara hak dan tanggung jawab menunjukkan upaya menjaga keseimbangan relasi yang menjadi inti kemaslahatan keluarga, sekaligus memperkuat komunikasi terbuka yang mampu mereduksi seluruh elemen *The Four Horsemen*. Adapun pada eksplorasi dalam hubungan, upaya ini mencerminkan dimensi pengembangan kemaslahatan secara dinamis, di mana pasangan tidak hanya mencegah kerusakan, tetapi juga secara aktif membangun kualitas hubungan. Dalam perspektif Gottman, hal ini memperkuat dominasi emosi positif yang mampu menangkal pola komunikasi negatif. Dengan demikian, kelima upaya tersebut menunjukkan integrasi yang kuat antara nilai normatif Islam dan pendekatan psikologi modern, di mana *maqashid syari'ah* berfungsi sebagai landasan tujuan (kemaslahatan), sedangkan teori *The Four Horsemen* menjadi alat analisis untuk mengidentifikasi dan mencegah pola-pola komunikasi yang berpotensi merusak rumah tangga, khususnya pada karakteristik relasi Generasi Z yang dinamis dan rentan konflik.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

- 5.1.1 Kasus perceraian Generasi Z di Kota Langsa didominasi oleh dampak perkembangan digital, yang tercermin dari kecenderungan pasangan menyelesaikan konflik melalui media sosial sehingga memperburuk kualitas komunikasi dan memicu kondisi overstimulasi. Dalam merespons fenomena ini, Mahkamah Syar'iyah berupaya melakukan pengkajian ulang terhadap keputusan perceraian, khususnya pada pasangan Generasi Z, dengan mempertimbangkan aspek emosional agar tidak didasarkan pada dorongan sesaat. Data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, angka perceraian Generasi Z di Mahkamah Syar'iyah mencapai lebih dari 55% dan lebih tinggi dibandingkan generasi lainnya, dengan dominasi cerai gugat yang umumnya disebabkan oleh pertengkaran berkelanjutan dan ditinggalkannya salah satu pihak.
- 5.1.2 Setiap generasi memiliki karakteristik khas yang membentuk pola perilakunya. Generasi Z, yang tumbuh dalam ekosistem digital, menunjukkan pergeseran faktor perceraian yang tidak semata-mata disebabkan oleh pertengkaran berkelanjutan, tetapi berakar pada dinamika digital yang lebih kompleks, yakni kecenderungan mengekspos kehidupan rumah tangga di media sosial, memburuknya kualitas komunikasi, serta kondisi overstimulasi pada pasangan.
- 5.1.3 Hukum Islam memandang kasus perceraian yang di alami oleh Generasi Z di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan hukum *mubah*, yang termasuk dalam kategori *mashlahah muktabah* dengan tingkat kebutuhan *hajiyyah*. Dimana jika kita melihat pada alasan dan faktor perceraian maka tidak di temukan urgensi mengancam nyawa ataupun kerusakan yang besar terhadap agama. Alasan-alasan tersebut menjadi kebolehan untuk bercerai karena sudah mencukupi syarat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia untuk bercerai.

### **5.2 Saran**

#### 5.2.1 Bagi Pasangan Generasi Z

Generasi Z perlu membangun kesiapan pernikahan yang tidak hanya berbasis emosional, tetapi juga literasi relasi dan kontrol diri terutama di ruang digital. Bagi yang belum menikah, penting untuk memperkuat pemahaman tentang tujuan pernikahan (*common goals*), keterampilan komunikasi, serta kesiapan mental dalam menghadapi konflik. Bagi yang telah menikah, disarankan membatasi eksposur masalah rumah tangga di media sosial, mengutamakan komunikasi langsung yang konstruktif, serta menghindari pola interaksi destruktif seperti kritik berlebihan, sikap defensif, penghinaan, dan penarikan diri (*The Four Horsemen*). Upaya ini merupakan bentuk menjaga kemaslahatan keluarga (*hifz al-nasl* dan *hifz al-'aql*) serta mencegah kerusakan yang berujung pada perceraian.

### 5.2.2 Bagi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa

Mahkamah Syar'iyah diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga adjudikatif, tetapi juga preventif-edukatif. Penguatan program mediasi berbasis psikologi keluarga dan literasi digital menjadi penting, khususnya bagi pasangan Generasi Z. Selain itu, perlu adanya integrasi konseling praperkara dan pascaperkara dengan melibatkan tenaga profesional (psikolog, konselor keluarga, dan ulama) guna menekan keputusan perceraian yang bersifat impulsif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *dar' al-mafsadah* (mencegah kerusakan) dalam *maqashid syari'ah*.

### 5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan aspek hukum Islam, psikologi, dan studi digital. Penggunaan metode longitudinal atau studi kasus mendalam dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dinamika perceraian Generasi Z. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi variabel baru seperti pengaruh algoritma media sosial, kesehatan mental, serta pola komunikasi digital dalam rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ke depan tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dalam menjaga ketahanan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, Teuku. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. <http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/1499>.
- Abdurrahman, Chairul Lutfi, Lia Fauziyyah Ahmad, and Nurlia. "Fenomena Perceraian Di Kalangan Generasi Muda Muslim: Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* Vol.21, No (2025).
- Abu Ishaq bin Musa al-Lakhami al-Syathibi. *Al-I'tisham*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- . *Al-Muwafaqat Fi Ushul as-Syariah Jilid I*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Abubakar, Taqiyuddin. *Terjemah Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Aceh, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Kasus Perceraian Di Kalangan Usia Muda*. Banda Aceh: DPPPA Aceh, 2024.
- Aidil Akbar, Muh. "Cara Mengajukan Perceraian: Syarat, Tahapan Dan Prosedur Hukum." *Legal Keluarga*, 2025. <https://www.legalkeluarga.id/cara-mengajukan-perceraian-syarat-tahapan-prosedur-hukum/>.
- Alsa, Asmadi, Noor Rochman Hadjam, Alif Muarifah, Ciptasari Prabawanti, Erita Yuliasesti, Fatwa Tentama, Hadi Suyono, et al. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis*. Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Amirullah, Marwin. "Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil (Studi Atas Kitab Ma'an Nas Dan Masyurat Ijtima'iyah)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al Wasithl*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1982.
- Aron, Arthur, and Aron Elaine. "The Self Expansion Model and Optimal Relationship." *Cambridge University Press*, 2016. <https://www.cambridge.org/core/books/abs/positive-approaches-to-optimal-relationship-development/selfexpansion-model-and-optimal-relationship-development/FE8F6DDD37373AA5C1C12F8ACEC22F1B#accessibility>.
- As'ad, Aliy. *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 3*. Kudus: Menara, 1979.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- CEO, The Diary Of A. "Divorce Expert: Slippage Is Tearing Marriages Apart! If Kids

- Are Your Priority You'll Divorce!" YouTube, 2024. <https://youtu.be/oAgGirY-GUQ?si=kJ9N2D-UJE7svWii>.
- "Daftar Perkara Gugatan." Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar'iyah Langsa, 2025.
- Darajdat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015.
- Dawud al-Sijistani, Abu. *Sunan Abi Dawud Juz 2 Tahqiq : Muhammad Muhyiddin 'Abd Al-Hamid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Esnir, Reno. "Cara Urus Surat Cerai: Syarat, Prosedur, Dan Biaya Yang Dibutuhkan." *Antara*. April 27, 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4798109/cara-urus-surat-cerai-syarat-prosedur-dan-biaya-yang-dibutuhkan>.
- Fauzi, Ahmad. "Rekontruksi Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- . *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Gottman, John M., and Nan Silver. *The Seven Principles for Making Marriage Work: A Practical Guide from the Country's Foremost Relationship Expert*. New York: Harmony Books, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hafas, Imam. "Perceraian Di Pengadilan Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan Dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Hafizhah Irfan, Abu. *Perceraian Dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Pustaka Al-Bayyinah, 2021.
- Harun. "Pemikiran Najmudin Thufi Tentang Konsep Mashlahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam." *Jurnal Digital Ishraqi* Vol.5 (2009).
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Panduan Keluarga Muslim Terjemahan Oleh Misbah Dari Judul Asli: Fiqh Al Ushrah Al Muslimah*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002.
- Hasbawi. "Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya." Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2024.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1*

- Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Indri. “288 Kasus Perceraian Tercatat Di MS Langsa Selama 2024 Terbanyak Gugat Cerai.” *Dialeksis*. 2025. <https://dialeksis.com/aceh/288-kasus-perceraian-tercatat-di-ms-langsa-selama-2024-terbanyak-gugat-cerai/>.
- Irma Suryani, Ade, Ananda Pratiwi Barus, Anggi Muammar Lubis, and Shopia Wirda. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home).” *AMI: Jurnal Pendidikan Dan Riset* Vol. 2 No. (2024).  
<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami>.
- Januari, Nia. “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol. 3 No. (2023).  
<https://pdfs.semanticscholar.org/28b6/833cffb7bf4a01747ef0ac2e536935e882dc.pdf>.
- Jarir Ath-Tabari, Muhammad bin. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 25, Tahqiq : Ahmad Abdurraziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, Mahmud Mursi Abdul Hamid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3, Tahqiq : Ahmad Abdurraziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, Mahmud Mursi Abdul Hamid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jeffrey Jensen, Arnett. *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties*. New York: Oxford University Press, 2015.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2024*. Jakarta: Kemenkes RI, 2024.
- Khusnul Khotimah, Umi. *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih.: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad*. Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025.
- Krisnawati, Maulida, Yustinus Windrawanto, and Maya Rahadian S. “Faktor Penyebab Dan Dampak Perceraian Pada Pasangan Menikah Usia Dini.” *Jcose: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* Vol. 6 No. (2024).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24905/jcose.v6i2.160>.
- Lian, Tao, Zhibin Jiao, Song Juan, and Peng Zhang. “Interpersonal Brain Synchronization in Social Pain Contexts: An FNIRS-Based Exploration of Empathy.” *Social Cognitive and Affective Neuroscience* Vol.20 (2025).
- M. Twengw, Jean. *The Real Differences between Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers,*

- and Silents—and What They Mean for America’s Future*. New York: Atria Books, 2023.
- Mahkamah Syar’iyah Langsa. “Prosedur Mediasi.” Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar’iyah Langsa, 2025.
- Mahmudi, Rizki. “Dampak Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Langkat.” Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2024.
- Majelis Ulama Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Perpustakaan Mahkamah Agung RI. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2021.
- Majma’ al-Lughah al-’Arabiyyah. *Al-Mu’jam Al-Wasit Jilid 2*. Kairo: Dar ad-Da’wah, 2004.
- Malik, Hisyam. “Tren Keluarga Dan Pernikahan Yang Berkembang Di Kalangan Generasi Millennial Dan Gen Z Indonesia 2024.” GoodStats, 2025.  
<https://data.goodstats.id/statistic/59-gen-z-indonesia-akui-tingginya-tingkat-perceraian-KkP3x>.
- Malik Kamal bin Sayyid Salim, Abu. *Fikih As-Sunnah Untuk Wanita Terjemahan Asep Sobari*. Jakarta: al-I’tisham Cahaya Umat, 2007.
- Manan, Abdul. *Politik Hukum Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Manan, Baghir. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1965.
- Media, IDN. *Indonesia Gen Z Report 2024 : Understanding and Uncovering the Behavior, Challenges, and Opportunities*. IDN Research Institute, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020.
- Mustafa. *Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Muzni, Irfan, and Herinawati. “Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Takengon.” *Jurnal Suloh : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol.12, No (2024).
- Nada’ul F N, Adinda, and Saifuddin Zuhri. “Analisis Resepsi Gen Z Terhadap Perspektif Pernikahan: Studi Kasus Perceraian Selebriti Ria Ricis Dan Teuku Ryan Di Media Sosial Akun Tiktok @viralinaja\_id.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7 No. (2025). <https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i2.5728>.
- Nurhalisa, Risa. “Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian.” *Media Gizi Kemas* 10, no. 1 (2021): 157.

- <https://doi.org/10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164>.
- Pasaribu, Muksana. "Mashlahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justisia* Vol.4 (2014).
- Penyusun, Tim. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*. Langsa, 2022.
- . *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*. Langsa, 2023.
- . *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024*. Langsa, 2025.
- "Perceraian Di Indonesia Meningkat, Menag: Ancaman Serius Bagi Masa Depan Bangsa." *CIPULUS NEWS: Suara Santri Indonesia*. 2025.  
<https://www.cipulusnews.com/2025/04/22/perceraian-di-indonesia-meningkat-menag-ancaman-serius-bagi-masa-depan-bangsa/>.
- "Profil Pejabat Dan Pegawai." Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar'iyah Langsa, 2025. <https://ms-langsa.go.id/wp/profil-pejabat-dan-pegawai/>.
- Rizky, Alfatur. "Angka Pernikahan Di Langsa Menurun." *Bithe.Co*. 2025.  
<https://www.bithe.co/news/angka-pernikahan-di-langsa-menurun/index.html>.
- Rizky Rinaldi, Martaria, Jelang Hardika, and Rinda Triastuti. "Gen Z Marriage: Loneliness as a Moderator of Partner Phubbing and Marital Satisfaction." *Jurnal Psikogenesis* Vol.13 No. (2025).
- Rossanti, Ilham Nuril Azhar, Yosua Victor Putra W, Bintang Apriliani, Muslikah, and Ashari Mahfud. "Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 2 No. (2024).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13959285>.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Statistik, Badan Pusat. *Statistik Indonesia 2025 Volume 53*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025.  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistical-yearbook-of-indonesia-2025.html>.
- . *Statistik Perceraian Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1995.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahannan. *Hukum Perceraian*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- <https://books.google.co.id/books?id=Y3GCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- “The ABC of XYZ: Understanding The Global Generations.” *McCrinkle Research* Vol.3 (2018). <https://mccrinkle.com.au/resource/book/the-abc-of-xyz/>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” Jakarta, 2006.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” Jakarta, 1989.
- Veronika, Nabila, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak.” *Jurnal Berbasis Sosial* Vol. 3 No. (2022). <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs/article/view/274>.
- Wahyudi, Ilham. “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43780>.
- Wijoyo, Hadion, Ijus Indrawan, Yoyok Cahyono, Agus Leo Handoko, and Ruby Santamoko. *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*. Banyumas: CV Pena Persada, 2020.
- “Wilayah Yuridiksi.” Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar’iyah Langsa, 2021. <https://ms-langsa.go.id/wp/wilayah-yuridiksi/>.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an dan as-Sunnah, 1973.

## **Tesis**

- Ahmad Fauzi. “Rekonstruksi Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Hasbawi. “Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.” Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2024.
- Imam Hafas. “Perceraian Di Pengadilan Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan Dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Ilham Wahyudi. “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender.” Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43780>.

- Marwin Amirullah. "Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Sa'id Ramadlan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil (Studi Atas Kitab Ma'an Nas Dan Masyurat Ijtima'iyah)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Rizki Mahmudi. "Dampak Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Langkat." Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2024.

## **Jurnal**

- Ade Irma Suryani, Ananda Pratiwi Barus, Anggi Muammar Lubis, and Shopia Wirda. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home)." *AMI: Jurnal Pendidikan Dan Riset* Vol. 2 No. (2024).  
<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami>.
- Abdurrahman, Chairul Lutfi, Lia Fauziyyah Ahmad, dan Nurlia. "Fenomena Perceraian Di Kalangan Generasi Muda Muslim: Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* Vol.21, No (2025).
- Adinda Nada'ul F N, dan Saifuddin Zuhri. "Analisis Resepsi Gen Z Terhadap Perspektif Pernikahan: Studi Kasus Perceraian Selebriti Ria Ricis Dan Teuku Ryan Di Media Sosial Akun Tiktok @viralinaja\_id." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7 No. (2025). <https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i2.5728.r>
- Arnett Jeffrey Jensen. *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties*. New York: Oxford University Press, 2015.
- Arthur Aron, and Aron Elaine. "The Self Expansion Model and Optimal Relationship." *Cambridge University Press*, 2016.  
<https://www.cambridge.org/core/books/abs/positive-approaches-to-optimal-relationship-development/selfexpansion-model-and-optimal-relationship-development/FE8F6DDD37373AA5C1C12F8ACEC22F1B#accessibility>.
- Harun. "Pemikiran Najmudin Thufi Tentang Konsep Mashlahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam." *Jurnal Digital Ishraqi* Vol.5 (2009).
- Irfan Muzni, dan Herinawati. "Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Takengon." *Jurnal Suloh : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol.12, No (2024).
- Maulida Krisnawati, Yustinus Windrawanto, and Maya Rahadian S. "Faktor Penyebab Dan Dampak Perceraian Pada Pasangan Menikah Usia Dini." *Jcose: Jurnal*

- Bimbingan Dan Konseling* Vol. 6 No. (2024).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24905/jcose.v6i2.160>.
- Muksana Pasaribu. "Mashlahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justisia* Vol.4 (2014).
- Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma. "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak." *Jurnal Berbasis Sosial* Vol. 3 No. (2022).  
<https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs/article/view/274>.
- Nia Januari. "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol. 3 No. (2023).  
<https://pdfs.semanticscholar.org/28b6/833cffb7bf4a01747ef0ac2e536935e882dc.pdf>.
- Risa Nurhalisa. "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian." *Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (2021): 157.  
<https://doi.org/10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164>.
- Rinaldi Rizky, Martaria, Jelang Hardika, and Rinda Triastuti. "Gen Z Marriage: Loneliness as a Moderator of Partner Phubbing and Marital Satisfaction." *Jurnal Psikogenesis* Vol.13 No. (2025).
- Rossanti, Ilham Nuril Azhar, Yosua Victor Putra W, Bintang Apriliani, Muslikah, dan Ashari Mahfud. "Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 2 No. (2024).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13959285>.
- Tao Lian, Zhibin Jiao, Song Juan, and Peng Zhang. "Interpersonal Brain Synchronization in Social Pain Contexts: An FNIRS-Based Exploration of Empathy." *Social Cognitive and Affective Neuroscience* Vol.20 (2025).

### **Produk Hukum**

- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 1997.
- Kementrian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan." Jakarta, 2022.

- Majelis Ulama Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Perpustakaan Mahkamah Agung RI. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jakarta, 1975.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jakarta, 1974.
- “The ABC of XYZ: Understanding The Global Generations.” *McCrindle Research* Vol.3 (2018). <https://mccrindle.com.au/resource/book/the-abc-of-xyz/>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” Jakarta, 2006.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” Jakarta, 1989.

#### **Website**

- Alfatur Rizky. “Angka Pernikahan Di Langsa Menurun.” *Bithe.Co*. 2025. <https://www.bithe.co/news/angka-pernikahan-di-langsa-menurun/index.html>.
- Daftar Perkara Gugatan, Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar’iyah Langsa, 2025.
- Hisyam Malik. “Tren Keluarga Dan Pernikahan Yang Berkembang Di Kalangan Generasi Millenial Dan Gen Z Indonesia 2024.” GoodStats, 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/59-gen-z-indonesia-akui-tingginya-tingkat-perceraian-KkP3x>.
- Indri. “288 Kasus Perceraian Tercatat Di MS Langsa Selama 2024 Terbanyak Gugat Cerai.” *Dialeksis*. 2025. <https://dialeksis.com/aceh/288-kasus-perceraian-tercatat-di-ms-langsa-selama-2024-terbanyak-gugat-cerai/>.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2024*. Jakarta: Kemenkes RI, 2024.
- Mahkamah Syar’iyah Langsa. “Prosedur Mediasi.” Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar’iyah Langsa, 2025.
- Muh Aidil Akbar. “Cara Mengajukan Perceraian: Syarat, Tahapan Dan Prosedur Hukum.” Legal Keluarga, 2025. <https://www.legalkeluarga.id/cara-mengajukan-perceraian-syarat-tahapan-prosedur-hukum/>.
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. *Laporan Kasus Perceraian Di*

*Kalangan Usia Muda*. Banda Aceh: DPPPA Aceh, 2024.

“Perceraian Di Indonesia Meningkat, Menag: Ancaman Serius Bagi Masa Depan Bangsa.” *CIPULUS NEWS: Suara Santri Indonesia*. 2025.

<https://www.cipulusnews.com/2025/04/22/perceraian-di-indonesia-meningkat-menag-ancaman-serius-bagi-masa-depan-bangsa/>.

“Profil Pejabat Dan Pegawai.” Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar’iyah Langsa, 2025. <https://ms-langsa.go.id/wp/profil-pejabat-dan-pegawai/>.

Reno Esnir. “Cara Urus Surat Cerai: Syarat, Prosedur, Dan Biaya Yang Dibutuhkan.”

*Antara*. April 27, 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4798109/cara-urus-surat-cerai-syarat-prosedur-dan-biaya-yang-dibutuhkan>.

Tim Penyusun. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*. Langsa, 2022.

———. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*. Langsa, 2023.

———. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024*. Langsa, 2025.

“Wilayah Yuridiksi.” Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar’iyah Langsa, 2021. <https://ms-langsa.go.id/wp/wilayah-yuridiksi/>.

## **YouTube**

CEO, The Diary Of A. “Divorce Expert: Slippage Is Tearing Marriages Apart! If Kids Are Your Priority You’ll Divorce!” YouTube, 2024. <https://youtu.be/oAgGirY-GUQ?si=kJ9N2D-UJE7svWii>.